PERANAN POLDA SUMATERA UTARA DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL

TESIS

OLEH

BAMBANG NURMIONO
NPM. 161803014

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 24/8/23

Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul	:	**Peranan Polda Sumatera Utara dalam Penyelidikan Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal**
N a m a	:	**Bambang Nurmiono**
N P M	:	**161803014**

Menyetujui

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Utary Maharany Barus., SH., M.Hum	**Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH**

Ketua Program Studi Magister Hukum	**Direktur**
Dr. Marlina, SH., M.Hum	**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 24/8/23

Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

ABSTRAK

Peranan Polda Sumatera Utara dalam Penyelidikan Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal

Nama : **Bambang Nurmiono**
NPM : **161803014**
Program : **Magister Hukum**
Pembimbing 1 : **Dr. Utary Maharany Barus., SH., M.Hum**
Pembimbing II : **Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH**

Kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil di Indonesia pada dasarnya telah diatur melalui Undang-undang. Masyarakat yang memiliki atau menguasai/menyimpan senjata api secara ilegal akan di ancam hukuman sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, seiring perkembangan era globalisasi. Maka perlu diteliti bagaimanakah kedudukan hukum Polda Sumatera Utara dalam menyikapi pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api, dan apa kendala-kendala yang dihadapi Polda Sumatera Utara dalam penyidkan kasus tindak pidana kepemilikan senjata api, serta upaya-upaya yang dilakukan Polda Sumatera Utara dalam menanggulangi kasus tindak pidana kepemilikan senjata api.

Metode penelitian ini yang digunakan adalah deskriftif analitis, maksudnya adalah suatu analisis data yang berdasarkan pada suatu teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelelaskan tentang seperangkat data yang lain. Jenis penelitian yang diterapkan adalah memakai penelitian dengan metode penulisan dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini juga berupaya untuk menguraikan dan menganalisa masalah penanggulangan tindak pidana menggunakan senjata api tanpa izin.

Hasil penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa, kedudukan hukum Polda Sumatera Utara dalam menyikapi pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api, berdasarkan dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara. Kendala yang dihadapi oleh Polda Sumut iyalah kurangnya anggaran dana yang dibutuhkan kepolisian dalam melakukan fungsi patroli untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi, dan terbatasnya personil kepolisian dalam melaksanakan fungsi patroli kepolisian. Berdasarkan tujuan daripada Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, maka langkah-langkah yang dilakukan kepolisian agar terwujudnya tujuan tersebut adalah dengan dilakukannya tugas-tugas daripada tugas preventif dan represif. Tugas Preventif merupakan suatu tindakan yang dilakukan aparat kepolisian dalam memelihara dan menjamin keamanan umum, serta mencegah timbulnya suatu kejahatan. Tugas preventif ini lebih bersifat menjauhkan masyarakat dari pelanggaran hukum.

Kata Kunci: Kejahatan, Senjata Api, Ilegal

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 24/8/23

Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

ABSTRACT

Role of North Sumatra Regional Police in Investigating Illegal Firearms Ownership Crimes

Name	**:**	***Bambang Nurmiono***
NPM	**:**	***161803014***
Program	**:**	***Master of Law***
Preceptor I	**:**	***Dr. Utary Maharany barus., SH., M.Hum***
Preceptor II	**:**	***Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH***

The possession of firearms for civil society in Indonesia is basically regulated by law. People who own or control / store firearms illegally will be punished according to Article 1 paragraph (1) of the Republic of Indonesia's Emergency Law Number 12 of 1951, along with the development of the globalization era. So it needs to be examined how the legal status of North Sumatra Regional Police in addressing the perpetrators of criminal possession of firearms, and what are the obstacles faced by the North Sumatra Regional Police in the conviction of criminal cases of possession of firearms, as well as efforts by the North Sumatra Regional Police in tackling criminal cases of possession of firearms.

This research method used is descriptive analytical, meaning that an analysis of data based on a general legal theory is applied to explain about another set of data. The type of research applied is to use research with the method of writing with a normative juridical approach, this study also seeks to describe and analyze the problem of crime prevention using firearms without permission.

The results obtained stated that the legal position of the North Sumatra Regional Police in dealing with the perpetrators of criminal possession of firearms, based on the duties of the police, could be stated that basically the police duties were two, namely the duty to maintain security, order, guarantee and maintain safety country. The obstacle faced by the Regional Police of North Sumatra is that the lack of budget funds is needed by the police in carrying out patrol functions to deal with criminal acts that occur, and limited police personnel in carrying out police patrol functions. Based on the objectives of the National Police of the Republic of Indonesia, the steps taken by the police to realize this goal are by carrying out tasks rather than preventive and repressive tasks. Preventive tasks are actions taken by the police in maintaining and guaranteeing public security, as well as preventing the occurrence of a crime. This preventive task is more about keeping people away from violations of the law.

Keywords: Crime, Firearms, Illegal

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Document Accepted 24/8/23

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**

ABSTRACT ..... **ii**

KATA PENGANTAR ..... **iii**

UCAPAN TERIMA KASIH ..... **v**

DAFTAR ISI ..... **vii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah 13

C. Tujuan Penelitian 13

D. Manfaat Penelitian 13

1. Secara Teoritis 13

2. Secara Praktis 14

E. Keaslian Penelitian 14

F. Kerangka Teori dan Konsep 15

1. Secara Teoritis 15

2. Secara Praktis 26

G. Metode Penelitian 29

1. Sifat dan Jenis Penelitian 29

2. Sumber Data 29

3. Teknik Pengumpulan Data 31

4. Analisis Data 32

BAB II KEDUDUKAN HUKUM POLDA SUMATERA UTARA DALAM MENYIKAPI PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API **33**

A. Tinjauan Umum Kepolisian Republik Indonesia 33

1. Definisi Tentang Kepolisian 33

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian 36

3. Gambaran Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara 40

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Document Accepted 24/8/23

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

B. Kejahatan dengan Menggunakan Senjata Api di Propinsi Sumatera Utara 40
1. Definisi Senjata Api dan Jenis-jenis Senjata Api 57
2. Pengaturan Penggunaan Senjata Api 67
3. Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api 81

BAB III KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI POLDA SUMATERA UTARA DALAM PENYIDIKAN KASUS TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API 88
A. Faktor Yuridis 88
1. Lemahnya Aturan Hukum 90
2. Lemahnya Penegakan Hukum oleh Aparat Kepolisian 91
B. Faktor Non Yuridis 92
1. Faktor Kurangnya Kesadaran Masyarakat 93
2. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung 94
3. Faktor Kebudayaan 95
4. Faktor Internal dari Kepolisian 98

BAB IV UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN POLDA SUMATERA UTARA DALAM MENANGGULANGI KASUS TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API 101
A. Tinjauan Umum Tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan 101
1. Upaya Perventif 104
2. Upaya Represif 108
B. Pengawasan Polda Sumatera Utara dalam Mengatasi Peredaran dan Kepemilikan Senjata Api Ilegal di Masyarakat 111

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 118
A. Kesimpulan 118
B. Saran 120

DAFTAR PUSTAKA 122

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 24/8/23
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.[1]

Perkembangan zaman pada saat ini mengalami kemajuan pertumbuhan yang sangat pesat, tidak hanya di dunia teknik industri dan perdagangan tetapi juga dalam dunia hukum. Perkebangan zaman diikuti juga oleh perkembangan tingkat kejahatan,tingkat kejahatan di Indonesia semakin hari semakin berkembang. Setiap wilayah mempunyai keadaan sosial, budaya, dan kultur yang berbeda-beda, hal itu menyebabkan kejahatan disatu tempat berbeda dengan tempat lainnya. Masyarakat senantiasa berproses dan kejahatan senantiasa mengiringi proses itu, sehingga diperlukan pengetahuan untuk mempelajari kejahatan tersebut, mulai dari pengetahuan tentang pelaku, sebab-sebab pelaku melakukan kejahatan, sampai dengan melakukan kejahatan tersebut, maka dari itu hukum pidana digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan sebagai salah bentuk patologi sosial seperti kasus penyalahgunaan senjata api secara ilegal.[2] Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan harus terusr menerus dilakukan, hal ini sangat beralasan

---

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)

[2] Soedjono Dirdjosisworo, *"Patologi Sosial"* Cetakan I, Jilid I (Jakarta Raja Grafindo Persada 2005) Halaman: 57

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 24/8/23
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial.[3]

Kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumut diantaranya banyak menggunakan senjata api ilegal, dalam catatan Dit Intelkam Poldasu mulai dari Tahun 2015 sampai dengan 2018 telah terjadi kejahatan dengan menggunakan senjata api ilegal sebanyak 54 kasus,[4] sehingga Polda Sumut sangat berperan penting dalam menanggulangi kejahatan dengan menggunakan senjata api ilegal. Kasus kejahatan dengan menggunakan senjata api ilegal pada tahun 2015, terjadi tanggal 26 Januari 2015 pukul 17.00 Wib di Polsek Tanjung Beringin Desa Pekan Tanjung Beringin Kec. Tanjung Beringin telah ditangkap kasus memiliki senjata *shufgun* tanpa hak terhadap pelaku Andi Gunawan Als Andi 25 tahun, wiraswasta, Jl. Merdeka Dsn VIII Desa Pekan Tanjung Beringin Kec. Tanjung Beringin dengan cara pelaku menguasai, memiliki, menyimpan senjata *air shufgun* jenis MP-654 K cal 4,5 mm-N-70 Makarov tanpa dilengkapi dokumen yang sah sesuai LP/ 27/I/2015/SU/Res Sergai, tanggal 26 Januari 2015 (sidik Polres Sergai).[5]

Kejahatan menggunakan senjata api ilegal di Wilayah Hukum Polda Sumut pada tahun 2016 terjadi di Desa Sei Rampah Kab. Sergei telah ditangkap kasus memiliki senjata *soft gun* tanpa hak terhadap diri pelaku Harri Rumah Horbo, 49 thn, supir, Jl. Sekolah Desa Perdamean Haji Bata Kec. Haji Bata dengan cara memiliki, menguasai, dan menyimpan 1 pucuk senjata *soft gun* berikut 10 butir peluru berbentuk mimis tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

---

[3] Barda Nawawi Arief dan Saparinah Sadli *"Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana"* Bandung Alumni Halaman: 148

[4] Hasil wawancara dengan AKBP Ahyan Kasubit IV Kamneg Dit Intelkam Poldasu dan Kompol Surosa Kasubnit I Dit Intelkam Poldasu. Pada Tanggal 13 Februari 2018

[5] Sumber: Sidik Dit Reskrimum Polda Sumut

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Document Accepted 24/8/23
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

Sesuai LP/ 17/ II/ 2016/ SU/ Res Sergei/ Sek Firdaus, tanggal 12 Februari 2016 (sidik Polres Sergei). Pelaku atas nama Harri Rumah Horbo menggunakan senjata api ilegal pada saat melakukan tindakan kejahatan perampokan pada malam hari sehingga jatuh korban yang mengakibatkan luka berat.[6]

Penyalahgunaan tanpa hak atau pun tanpa izin menggunakan senjata api yang terjadi di Wilayah Hukum Polda Sumut, tertangkap pada saat melakukan razia pada tanggal 3 Agustus 2017 pukul 19.00 wib di PT. Jasa Jalan Pembangunan 2 No. 56 AB Krakatau Kec. Medan Timur Medan telah ditangkap kasus memiliki Senpi Tanpa izin terhadap pelaku Okto Sartadingat Sinaga Amd als. Oto Als. Naga, 36 tahun, wiraswasta, Jln. Melinjo Raya No.4 Kel. Gedung Johor Medan dengan cara pelaku memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa 1unit Senjata Api jenis Replika Revolver 733 Cal 4,5 MM No. SKK 118287/1 beruikut 58 butir peluru jenis mimis bulat berwarna kuning emas, 72 butir peluru jenis mimis tajam berwarna hitam, 1 lembar surat keterangan kegunaan Basis shooting club Perbakin No:17/skep/KU/PJ/VII/2014 yang diberikan kepada Otto Sartadingat Sinaga Amd dan 1 buah kartu tanda Anggota Perbakin Basis Shooting Club No:17/skep/KU/PJ/VII/2014 an. Otto Sartadingat Sinaga Amd, masa berlakunya sudah mati. Tanpa dilengkapi dokumen yang syah, sesuai LP/917/VIII/2017SPKT III tanggal 3 Agustus 2017 (Sidik Dit Reskrimum Polda Sumut). Pada tanggal 15 Januari 2018 pukul 20.00 wib di Jalan Kapten Sumarsono Kec. Medan Helvetia Kota Medan telah ditangkap kasus memiliki senpi tanpa hak terhadap 2 orang pelaku : 1. Suhid Ertarsun Als. Tarsun, 48 thn, tani, Jln. Gunung Jaya Wijaya Lk. X Kel Binjai Estate Kec. Binjai Selatan dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Ibid
Document Accepted 24/8/23
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

Sunaryo Als Pak Naryo, 59 thn, Pensiunan Polri, Dusun I Limau Manis Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang dengan cara pelaku memiliki, menyimpan, menyembunyikan dan membawa 1 pucuk Senpi Revolper tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Sesuai LP/47/I/2018/SPKT III, tanggal 15 Juanuari 2018. (Sidik Dit Reskrimum Polda Sumut).[7]

Polisi dalam pelaksanaan tugasnya adalah adanya kesengajaan masyarakat atas tugas-tugas polisi seharusnya dengan kenyataan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat untuk mencapai pelaksanaan tugas kepolisian, Polisi melakukan sejumlah tindakan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan dalam pengertian bahwa kepolisian harus menjalankan tugas dan wewenangnya setiap waktu yang meliputi pelayanan masyarakat menjaga ketertiban dan keamanan serta penegakan hukum, mengingat penyalah gunaan senjata api secara ilegal atau tanpa izin juga termasuk tindak pidana.[8]

Para pelaku kriminal tidak lagi menggunakan cara-cara konvensional dalam beraksi. Tidak sedikit pelaku kejahatan menggunakan alat bantu untuk memperlancar aksinya. Senjata api dan bahan peledak pun menjadi salah satu sarana yang dipilih mereka dalam melancarkan kejahatannya. Terorisme yang dilakukan oleh para pelaku teror banyak menggunakan senjata api dan bahan peledak. Tidak sedikit obyek-obyek vital diledakkan oleh para pelaku teror. Sedangkan senjata api digunakan selain untuk menakut-nakuti masyarakat, juga sebagai alat untuk melakukan perlawanan terhadap aparat penegak hukum. Hal ini tentu saja menggangu keamanan dan ketertiban di masyarakat.

---

[7] *Ibid*

[8] Kepolisian Republik Indonesia "*Perpolisian Masyarakat Buku Pedoman Pelatihan Untuk Anggota Polri*" Jakarta 2006 Halaman: 71

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Document Accepted 24/8/23
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

Peraturan mengenai senjata api di atur dalam Undang Udang Darurat No. 12 tahun 1951 yang bersifat pidana. Maraknya persebaran senjata api di kalangan sipil adalah sebuah fenomena global. Tidak tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata api, baik legal maupun illegal yang dimiliki oleh masyarakat umum, aparat kepolisian dan TNI, merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan dengan penyalahgunaan senjata api di Indonesia. Sementara korban yang tewas akibat kejahatan ini kebanyakan adalah warga sipil.

Angka pasti tentang perdagangan senjata api di Indonesia baik legal maupun illegal sulit diperoleh, meski peredarannya di masyarakat sipil dipastikan meningkat tajam. Bila kita lihat beberapa peristiwa kejahatan dengan menggunakan senjata api, itu dilakukan dengan pengancaman maupun kejahatan. Kejahatan tersebut tidak hanya terjadi pada malam hari saja seperti yang sering kita dengar, tetapi sekarang ini kejahatan tersebut justru banyak terjadi pada siang hari, bahkan di daerah yang ramai sekali pun.melukai bahkan menghilangkan nyawa orang lain seperti kasus yang baru baru ini terjadi yaitu penembakan seseorang oleh pelaku curanmor.

Senjata api bagi masyarakat awam merupakan sebuah benda atau alat yang digunakan untuk menyerang atau membela diri yang akibat jika tertembak senjata api dapat menyebabkan luka berat ataupun kematian. Arus kejahatan dengan menggunakan ancaman kekerasan maupun dengan senjata api memang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.

Senjata merupakan suatu alat yang di gunakan untung menghancurkan, merusak atau membunuh sesuatu baik benda mati maupun makhluk hidup.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23
Document Accepted 24/8/23

Senjata bisa juga di gunakan untuk mempertahankan diri ,dan juga untuk mengancam dan melindungi diri, senjata api adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang di dorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang di hasilkan oleh pembakaran suatu propelan atau mesiu.

Warga sipil yang ingin memiliki senjata api harus mendapatkan izin dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Hal tersebut sebagaimana amanat undang-undang yang mnerangkan bahwa orang yang bukan anggota tentara atau polisi, yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh kepala kepolisian negara.[9]

Sejalan dengan hal tersebut, pemberian izin dan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam, merupakan bagian dari wewenang Polri dalam rangka menjalankan tugas pokoknya berupa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Melalui Surat Keputusan Kapolri No. Pol:Skep/82/II/2004 tanggal 16 Februari 2004 yang tertuang dalam Buku Petunjuk Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI, Kepala Polri (Kapolri) juga membolehkan masyarakat sipil untuk menguasai senjata api.

Penguasaan senjata api yang diberikan peraturan kepada masyarakat sipil tentunya harus dengan batasan-batasan. Penggunaan senjata api oleh sipil antara lain untuk kepentingan tertentu yaitu olahraga menembak dan/atau berburu, serta sebagai koleksi. Penggunaan senjata api yang juga diizinkan dalam batasan

[9] Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, Pasal 9

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 24/8/23
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

tertentu dalam rangka untuk, kepentingan keamanan, ketentraman dan ketertiban pelayaran dan penerbangan Indonesia baik milik pemerintah maupun non pemerintah. Mengamankan proyek vital nasional yang secara nyata menghadapi gangguan atau ancaman yang dapat membahayakan keamanan proyek tersebut, serta dalam rangka melaksanakan tugas operasional pejabat dari satuan pengamanan dilapangan (bukan yang bertugas di kantor atau di staf).

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki pernan penting dalam negara huum, dengan demikian efektivitas operasional dari struktur atau lembaga hukum sangat ditentukan dalam organisasi negara.[10] Polda Sumut sehubungan dengan telah sering terjadi beberapa kejadian sebuah peristiwa kejahatan di masyarakat Sumut, maka melakukan razia rutin bagi pengguna senjata api jenis *Airsoft Gun*. Razia dilakukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan yang dilakukan oknum tak bertanggung jawab, apalagi izin pemakaian senjata tersebut sudah tidak dikeluarkan. Razia dilakukan demi menekan penyalahgunaan *Airsoft Gun* oleh oknum tak bertanggung jawab.[11] pihak kepolisian tak akan membiarkan senjata itu digunakan untuk tindak kekerasan, misalnya merampok atau melakukan kekerasan kepada masyarakat.

Selain tindak pidana dengan menggunakan senjata api, beberapa peristiwa kepemilikan senjata api juga pernah menjadi perhatian publik. Beberapa peristiwa tersebut adalah penembakan peluru ke udara oleh Eddy Supono alias Parto Patrio di Planet Hollywood 2004, penodongan senjata api oleh Iswahyudi Ashari (pengusaha) kepada karyawan di restoran *Cork and Screw* pada tahun 2012, dan

---

[10] Sadjiono. "*Seri Huku Kepolisian Polri dan Good Governance*" Jakarta Laksbang Mediatama, 2008) Halaman: 1

[11] www.analisadaily.com"Poldasu dan Polrest Akan Razia Penjual *Airsoft Gun*" Harian Analisa.htm. diakses pada tanggal 7 Agustus 2018.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 24/8/23
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

penembakan peluru ke udara oleh Ferry Irawan (artis) untuk mengancam pegawai Suku Dinas Penataan Kota Jakarta Selatan pada tahun 2016.[12]

Beberapa pelanggaran hukum tersebut tentunya sangat merisaukan dan menunjukkan sebuah gambaran bahwa sangat mudah untuk memperoleh senjata ilegal di Indonesia. Maraknya peredaran senjata api ilegal di kalangan sipil kemudian menjadi bahan perdebatan. Ada pihak yang menganjurkan untuk mengaji ulang pemberian izin kepemilikan dan penggunaan senjata, dan ada juga pihak yang berpendapat bahwa seharusnya Pemerintah meniadakan izin kepemilikan senjata api oleh sipil sama sekali. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan sebuah penelaahan mengenai bagaimana pengaturan mengenai kepemilikan senjata api oleh sipil di Indonesia, dan apa langkah yang harus ditempuh oleh Pemerintah untuk menekan banyaknya angka kepemilikan senjata api ilegal dan penyalahgunaannya.

Pada dasarnya setiap orang berhak melindungi diri dan hartanya (*self defense*) dari ancaman pihak lain. Setiap orang juga memiliki hak untuk hidup sebagaimana yang telah ditetapkan bahwa oleh karena itu setiap orang berhak menggunakan berbagai cara dan alat untuk melindungi dirinya termasuk dengan cara menguasai (memiliki atau menggunakan) senjata api.[13]

Atas dasar filosofi hak hidup dan mempertahankan hidupnya, negara Indonesia membuka kesempatan bagi warga sipil untuk memiliki senjata api dengan melalui syarat dan proses tertentu. Syarat dan proses tersebut tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang

---

[12] Marfuatul Latifah *"Kepemilikan Dan Penyalahgunaan Senjata Api Di Indonesia"* Majalah Hukum Info Singkat, Vol. IX, No. 22/II/Puslit/November/2017

[13] Undang-undang Nomor: 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 ayat (1)

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 24/8/23
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

dimaksud adalah: UU No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api; UU No. 12 Tahun 1951 tentang Peraturan Hukuman Istimewa Sementara; UU No. 20 PRP. Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan Yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api, Amunisi dan Mesiu; dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Terkait dengan perizinan Pasal 9 UU No. 8 Tahun 1948 menentukan bahwa setiap orang yang bukan anggota tentara atau polisi yang memakai dan memiliki senjata api harus mempunyai izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara. Dengan demikian Pasal 9 UU No. 8 Tahun 1948 merupakan *entry point* bagi hak warga sipil untuk memiliki senjata di Indonesia. Warga sipil boleh memiliki senjata api sebagai alat pertahanan diri, tapi harus sesuai dengan ketentuan dan syarat yang tidak mudah. Senjata api bisa digunakan untuk pelindungan diri dari aksi kejahatan.

Berdasarkan Pasal 9 UU No. 8 Tahun 1948, Kepolisian RI (Polri) adalah pihak yang berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api yang digunakan oleh warga sipil. Kewenangan tersebut berkaitan langsung dengan tugas Polri untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Memperoleh izin kepemilikan senjata api, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh warga sipil berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) No. 2 tahun 2008. Syarat tersebut seperti harus memenuhi syarat medis dan psikologis, lulus uji psikotes, harus lulus uji kelayakan, belum pernah melakukan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 24/8/23
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

tindak pidana, harus berusia 21-65 tahun dan telah memenuhi syarat administratif dan memiliki Izin Khusus Hak Senjata Api (IKHSA).[14]

Setelah memenuhi persyaratan di atas, pemohon yang merupakan warga sipil, harus menempuh prosedur baku yang telah ditetapkan oleh Perkap No. 18 tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia untuk Kepentingan Bela Diri. Tahapan prosedur tersebut adalah pengajuan rekomendasi dari Polda, dan rekomendasi tersebut juga harus dilengkapi dengan bukti kelulusan tes psikologi, kesehatan, kesehatan fisik, bakat, dan keahlian di Mabes Polri untuk mendapatkan sertifikasi lulus kualifikasi untuk mendapatkan izin memiliki senjata.

Berdasarkan SKEP Kapolri No. 82/ II/2004, Tidak semua pihak sipil dapat mengajukan hak untuk memiliki senjata api. Pihak yang dapat mengajukan izin kepemilikan senjata adalah: pejabat swasta atau perbankan dalam jabatan tertentu; jajaran pemerintahan, yakni Menteri, Ketua MPR/DPR RI, Sekjen/Irjen/Dirjen; Sekretaris Kabinet, demikian juga Gubernur, Wakil Gubernur, Sekwilda, Irwilprop, Walikota/ Bupati, dan pegawai instansi pemerintah golongan IV-b; Purnawirawan TNI/Polri, yakni Perwira Tinggi dan Perwira Menengah (Pamen) serendah-rendahnya bepangkat Mayor/Kompol. Sedangkan kelompok profesi tertentu, yakni pengacara senior dengan SKEP Menteri Kehakiman/Peradilan dan dokter praktik dengan SKEP Menkes atau Kemenkes.

Perkembangan berdasarkan Pasal 10 Perkap No. 18 Tahun 2015 senjata api dapat dimiliki dan digunakan secara perorangan oleh setiap warga negara.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Repository
Document Accepted 24/8/23
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

Kepemilikan senjata api oleh warga sipil hanya untuk kepentingan bela diri guna melindungi diri sendiri dari ancaman pihak luar yang nyata-nyata membahayakan keselamatan jiwa, harta benda, dan kehormatannya. Kepemilikan senjata api tersebut harus memenuhi syarat dan menempuh mekanisme yang tidak mudah. Adapun syarat dan mekanisme yang tidak mudah tersebut tidak serta merta dapat menekan angka kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api di kalangan warga sipil.

Banyaknya peredaran senjata api ilegal di Indonesia saat ini sudah selayaknya menjadi perhatian lebih dari Pemerintah Indonesia, sebab angka peredaran senjata api ilegal yang tinggi berdampak pada meningkatnya angka kriminalitas. Harus diakui bahwa UU No. 8 Tahun 1948 sudah sangat usang. UU No. 8 Tahun 1948 tidak mengatur dengan jelas alasan mendasar mengapa warga sipil boleh memiliki senjata, warga sipil mana yang dapat memiliki senjata, syarat untuk warga sipil dapat memiliki senjata api, serta bagaimana mekanisme pengawasan terhadap kepemilikan senjata tersebut.

Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana merupakan salah satu uaya mengatasi masalah sosial tersmasuk dalam kebijakan penegkan hukum, dan tujuannya untuk mencapai kesejahteran masyarakat maka kebijakan penegakan hukum termasuk adalam bidang kesejahteraan sosial.[15] Sedangkan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Kepala Polri sudah beberapa kali mengalami pergantian. Namun ketentuan tersebut bersifat sangat teknis karena hanya bersifat internal Polri dan dipergunakan sebagai pegangan bagi institusi

[15] Muladi dan Barda Nawawi Arief *"Teori-teori dan Kebijakan Pidana"* (Bandung Alumni 1992) Halaman 115

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Document Accepted 24/8/23
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

Polri untuk memberikan atau tidak memberikan izin bagi warga sipil yang mengajukan izin kepemilikan senjata.

Kebutuhan akan regulasi yang mutakhir terkait hak kepemilikan senjata api oleh sipil dan perbaikan sistem perizinan kepemilikan senjata api yang terintegrasi dan terpusat dengan data teknis lainnya tidak dapat ditunda lagi. Sebab ketentuan yang ada tidak lagi sesuai dengan kondisi peredaran senjata di warga sipil saat ini baik senjata api yang ilegal maupun senjata api legal. Undang-undang baru yang dapat menjawab permasalahan peredaran senjata api di kalangan masyarakat sipil saat ini guna memberikan pelindungan lebih bagi warga masyarakat dalam skala yang lebih besar.

Operasi kepolisian merupakan upaya preventif penyalahgunaan senjata api. Sebab dengan operasi kepolisian dapat meningkatkan kesadaran pemilik senjata api untuk tertib dalam perizinan, dan para pengedar senjata api ilegal akan sulit untuk mengedarkan barang dagangannya jika operasi tersebut dilakukan dalam waktu yang teratur. Operasi tersebut juga dapat digunakan sebagai alat pengendali peredaran senjata api di kalangan masyarakat sipil dan juga dapat digunakan sebagai pengumpulan data mengenai jumlah persis senjata api yang beredar di masyarakat sipil. Data tersebut dapat dijadikan landasan dalam kebijakan nasional pengendalian senjata api di kalangan masyarakat sipil, atas penjelasan di atas penulis terarik untuk memilih judul: **"PERANAN POLDA SUMATERA UTARA DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL"**

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 24/8/23
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

B. Perumusuan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kedudukan hukum Polda Sumatera Utara dalam menyikapi pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi Polda Sumatera Utara dalam penyidkan kasus tindak pidana kepemilikan senjata api ?
3. Upaya-upaya yang dilakukan Polda Sumatera Utara dalam menanggulangi kasus tindak pidana kepemilikan senjata api ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kedudukan hukum Polda Sumatera Utara dalam menyikapi pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ?
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Polda Sumatera Utara dalam penyidkan kasus tindak pidana kepemilikan senjata api ?
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Polda Sumatera Utara dalam menanggulangi kasus tindak pidana kepemilikan senjata api ?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan sejumlah manfaat kepada para pihak, baik secara teoritis maupun praktis, manfaat tersebut adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat membuka wawasan dan paradigma berfikir dalam memahami dan mendalami permasalahan hukum khususnya pemahaman tentang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 24/8/23
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

prosedur kepemilikan senjata api bagi masyarakat menurut undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutannya serta sebagai kontribusi bagi penyempurnaan perangkat peraturan mengenai masalah pemerintahannegara.

2. Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai alat penyebarluasan informasi kepada masyarakat juga praktisi hukum lainnya agar mengetahui dan memahami pentingya penggunaan prosedur kepemilikan senjata api bagi masyarakat menurut Undang-undang darurat Nomor 12 Tahun 1951.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini adalah asli, sebab ide, gagasan pemikiran dan usaha penulis sendiri bukan merupakan hasil ciptaan atau hasil penggandaan dari karya tulis orang lain yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Dengan ini penulis dapat bertanggungjawab atas keaslian penelitian Tesis ini belum pernah ada judul yang sama demikian juga dengan pembahasan yang diuraikan. Dalam hal mendukung penelitian ini dipakai pendapat-pendapat para sarjana yang diambil atau dikutip berdasarkan daftar referensi dari buku para sarjana yang ada hubungannya dengan perumusan masalah dan pembahasan yang disajikan. Adapun Judul Tesis yang pernah ada terdahulu sebelum diangkat oleh Penulis adalah sebagai berikut:

1) Judul Tulisan "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil" (Studi Putusan No. 370/Pid.Sus/2016/PN-Mdn), di susun oleh Muhammad Syarif 130200046 Universitas Sumatera Utara, tahun 2017;

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 24/8/23
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

2) Judul Tulisam "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil" disusun oleh Steven Wiranto 201320251035 Universitas Bayangkara Jakarta Raya tahun 2016;

F. Kerangka Teori dan Konsep

1) Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi.[16] Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan demikian merekontruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.[17] Kerangka teori yang dijadikan sebagai pisau analisis dalam tesis ini terlebih dahulu berorientasi pada teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa tugas hukum adalah untuk membuat jelas nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam.[18] Peraturan perundang-undangan adalah norma tertulis (*statutory law*) yang berisikan nilai-nilai filosofis tertentu. Peraturan perundangan sebagai sebuah norma adalah pendukung tatanan ketertiban dan keadilan yang mempunyai sifat-sifat tertentu.[19]

Adapun teori yang digunakan pada penelitian tesis ini yakni teori kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) yang merupakan usaha rasional dari masyarakat sebagai reaksi mereka terhadap kejahatan. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan ilmu untuk

---

[16] Satjipto Raharjo, "*Ilmu Hukum*" (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994), Halaman: 254

[17] *Ibid* Halaman: 253

[18] W. Friedmann, "*Teori dan Filsafat Hukum*" (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993), Halaman: 2

[19] Satjipto Raharjo, "*Ilmu Hukum*" (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), Halaman: 14

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 24/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

menanggulangi kejahatan.[20] Kebijakan penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui perencanaan yang rasional dan menyeluruh sebagai respon terhadap kejahatan (*a rational total of the responses to crime*). Kebijakan ini termasuk bagaimana mendesain tingkah laku manusia yang dapat dianggap sebagai kejahatan (*criminal policy of designating human behavior as crime*).[21] kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) menurut Hoefnagels dapat dilakukan dengan memadukan upaya penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana (*prevention without punishment*) dan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment (mass media)*.[22]

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh G. Pieter Hoefnagels di atas, maka kebijakan penanggulangan kejahatan dapat disederhanakan melalui dua cara. *Pertama,* kebijakan penal (*penal policy*) yang biasa disebut dengan "*criminal law* application." *Kedua,* kebijakan non-penal (*non-penal policy*) yang terdiri dari *"prevention without punishment*" dan "*influencing views of society on crime and punishment (mass media).*" Pendekatan integral antara *penal policy* dan *non penal policy* dalam penanggulangan kejahatan harus dilakukan karena pendekatan penerapan hukum pidana semata mempunyai berbagai keterbatasan.

---

[20] G. Pieter Hoefnagels, dalam Mahmud Mulyadi,*Upaya Menanggulangi Cpo Ilegal Melalui Pendekatan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (Criminal Policy Design*), seminar sehari kejahatan cpo dan masa depan produksi cpo,*hotel sabty gaeden, jl. Diponegoro kisaran asahan selasa, 24 januari 2012*, Halaman: 12

[21] *Ibid*

[22] *Ibid*, Halaman: 13

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 24/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

Terdapat dua sisi yang menjadi keterbatasan hukum pidana ini, [23] *Pertama*, dari sisi hakikat terjadinya suatu kejahatan. Kejahatan sebagai suatu masalah yang berdimensi sosial dan kemanusian disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Jadi, hukum pidana tidak akan mampu melihat secara mendalam tentang akar persoalan kejahatan ini bila tidak dibantu oleh disiplin lain. Untuk itulah hukum pidana harus terpadu dengan pendekatan sosial.[24] *Kedua*, keterbatasan hukum pidana dapat dilihat dari hakikat berfungsinya hukum pidana itu sendiri. Penggunaan hukum pidana pada hakikatnya hanya obat sesaat sebagai penanggulangan gejala semata (*Kurieren am symtom*) dan bukan alat penyelesaian yang tuntas dengan menghilangkan sumber penyebab penyakitnya. Dalam konteks ini, hukum pidana berfungsi setelah kejahatan terjadi. Artinya hukum pidana tidak memberikan efek pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga hukum pidana tidak mampu menjangkau akar kejahatan itu sendiri yang berdiam di tengah kehidupan masyarakat. Sanksi hukum pidana selama ini bukanlah obat (*remedium*) untuk memberantas sumber penyakit (kejahatan), tetapi hanya sekedar untuk mengatasi gejala atau akibat dari penyakit tersebut. Sanksi hukum pidana bukanlah suatu pengobatan yang *kausatif* tetapi hanya sekedar pengobatan yang *simptomatik.*[25]

Penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan diharapkan memberikan pencegahan kepada masyarakat dan pelaku sendiri untuk tidak berbuat kejahatan kembali. Tujuan ini terkadang mengalami kegagalan, sehingga terkadang pelaku justru menjadi residivis dan masyarakat sendiri dapat meniru

---

[23] *Ibid*

[24] Barda Nawawi Arief, "*Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), Halaman: 44-45

[25] Mahmud Mulyadi, *Op.cit*, Halaman: 14

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 24/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

untuk melakukan kejahatan, karena penerapan sanksi pidana tidak melihat akar persoalan kejahatan yang sebenarnya, maka butuh pendekatan sosial di samping penerapan sanksi pidana.[26]

Keterbatasan pendekatan penal dalam upaya penanggulangan kejahatan seperti dikemukakan di atas, harus diikuti dengan pendekatan *non-penal*, yang dapat berupa pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana (*prevention without punishment*) dan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).[27]

Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur *non penal* lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya suatu kejahatandengan sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan.

Kebijakan hukum dalam mengalokasi peranan Polri dalam tindakan/menanggulangi kejahatan premanisme dapat dijelaskan bahwa istilah "kebijakan" diambil dari istilah "*policy*" dalam Bahasa Inggris atau politiek dalam Bahasa Belanda, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Istilah politik hukum pidana ini juga pada kepustakaan asing, dikenal dengan berbagai istilah yang lain, diantaranya adalah *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitiek*.[28] Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik

---

[26] *Ibid*

[27] *Ibid*

[28] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), Halaman: 27

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 24/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

kriminal.[29] Menurut Sudarto yang disebut dengan kebijakan/politik kriminal yaitu:[30]

1) Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2) Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3) Dalam arti paling luas (diambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dari badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Lebih lanjut dijelaskan melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna, juga bahwa melaksanakan hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.[31]

Pengertian politik hukum di atas, sesuai dengan definisi dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa *penal policy* sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya pada pembuat undang-undang dan juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggaranya atau pelaksana putusan pengadilan.[32]

Kebijakan hukum pidana dapat juga dilihat sebagai bagian dari politik kriminal, didasarkan pada pemikiran bahwa usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari

---

[29] *Ibid*
[30] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1977), Halaman: 161
[31] *Ibid*
[32] Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, Halaman: 28

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23
Document Accepted 24/8/23

tujuan penanggulangan kejahatan atau perbuatan yang dilarang. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Politik kriminal merupakan usaha yang rasional dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Dirumuskan oleh Marc Ancel, politik kriminal adalah *the rational organization of the control of crime by society*.[33] Bertolak dari pengertian tersebut, menurut G Peter Hoefnagels dinyatakan bahwa *criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*, definisi yang lain adalah sebagai berikut:[34] 1).*criminal policy is the science of responses*; 2). *criminal policy is the science of crime prevention*; 3). *criminal policy is a policy of designating human behaviour as crime*; 4). *criminal policy is a rational total of the responses to crime*.

Berdasarkan uraian pengertian politik kriminal sebagaimana tersebut diatas, Barda Nawawi Arief merumuskan bahwa politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Usaha penanggulangan kejahatan atau tindak pidana dengan hukum pidana pada hakekat nya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (penegakan hukum pidana), sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum *(law enforcement policy).*[35]

Kejahatan pada hakekatnya merupakan proses sosial (*criminallitiet is social process*), sehingga politik kriminal harus dilihat sebagai kerangka politik sosial, yaitu usaha dari masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Berkaitan dengan pendapat Muladi tersebut, Barda Nawawi Arief merumuskan,

---

[33] Sudarto, *Loc.cit*

[34] *Ibid*

[35] Barda Nawawi Arief, *Lo.cit*

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

Document Accepted 24/8/23

bahwa usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*).[36]

Wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian "*social policy*" sekaligus tercakup di dalam nya "*social welfare policy*" dan "*social defence policy*".[37]

Berdasarkan pada pengertian kebijakan hukum pidana sebagaimana diuraikan di atas, dapat dikemukakan bahwa ruang lingkup kebijakan hukum pidana adalah sebagai bagian dari kebijakan atau *policy* yaitu sebagai bagian dari politik hukum atau penegakan hukum, politik hukum, politik kriminal dan politik sosial. Menurut HL. Packer yang dikutip Barda Nawawi Arief, disebutkan bahwa masih pentingnya menggunakan sarana penal dalam rangka menanggulangi kejahatan yang didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:[38]

a) Sanksi pidana sangatlah diperlukan, karena kita tidak dapat hidup sekarang maupun masa yang akan datang tanpa pidana. (*the criminal sanction is indispensable: we could not life now or in foreseable future, get along without it*);
b) Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman- ancaman dari bahaya (*The criminal is the best available device we have for dealing wth gross and immidiate harms and threats of harm*);

---

[36] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 1995), Halaman: 7

[37] Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, Halaman: 27

[38] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996), Halaman: 28

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 24/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

c) Sanksi pidana suatu ketika merupakan "penjamin yang utama/ terbaik" dan suatu ketika merupakan "pengancam yang utama" dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. (*The criminal sanction is at once prime threatener of human freedom. Used providently and humanely, it is guarantor, used indiscriminate ly and coercively, it is threatener*).

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) adalah suatu sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi adalah usaha mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dengan menyelesaikan sebagian besar laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan mengajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan untuk diputus bersalah serta mendapat pidana disamping itu ada hal lain yang tidak kalah penting adalah mencegah terjadinya korban kejahatan serta mencegah pelaku untuk mengulangi kejahatannya. Dari uraian diatas dapat dirinci bahwa tujuan sistem peradilan pidana sebagaimana dikatakan oleh Mardjono Reksodiputro sebagai berikut:

1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2) Menyelesaikan kasus-kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah dipidana sehingga masyarakat merasa puas;
3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.[39]

Sistem peradilan pidana mempunyai komponen-komponen, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan yang diharapkan dapat bekerja secara integratif sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dalam mekanisme peradilan pidana. Fungsi utama dari polisi adalah menegakan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Dapat dikatakan

---

[39] *Ibid*

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 24/8/23
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Usaha pemberian perlindungan kepada masyarakat, maka polisi melibatkan keikutsertaan masyarakat melalui berbagai program pemberian informasi yang luas tentang kejahatan dilingkungan tempat tinggal masyarakat, melakukan pendidikan tentang tanggung jawab masyarakat terhadap upaya pencegahan kejahatan dan pemberian informasi terkini tentang upaya penanggulangan kejahatan dengan melakukan pengamanan swadaya masyarakat.

Selain itu juga, secara formal tugas polisi memainkan peranan penting dalam mekanisme sistem peradilan pidana, yaitu dengan memproses tersangka pelaku kejahatan melalui fungsi penyidikan.

Selanjutnya terkait dengan *penal policy* untuk menguatkan peran Polri sebagai sub sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di dalam mengamankan program prioritas nasional dan kebijakan pemerintah terhadap aksi-aksi kejahatan tentunya berkaitan erat dengan teori penegakan hukum yang menjadi kerangka dasar Polri untuk melakukan tindakan represif berupa penyelidikan dan penyidikan pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal, teori sistem hukum (*legal system*) untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penanggulangan senjata api ilegal yang dapat berimplikasi terhadap kegiatan mengamankan program prioritas nasional dan kebijakan pemerintah, teori ini juga digunakan untuk melihat faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam penanggulangan senjata api ilegal khususnya menyangkut peran Polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kejahatan yang dilakukan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 24/8/23
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

Peran Polri dalam penegakan hukum tindak pidana snjata api ilegal yang lebih berorientasi pada penggunanan sarana penal dengan menempatkan Polri sebagai penyidik (*sub sistemcriminal justice system*), hal ini tentunya identik dengan operasionalisasi dan kongkeritasi hukum pidana, yang hakikatnya sama dengan penegakan hukum.[40]

Fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara nyata di dalam proses peradilan pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan "sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana" yang diwujudkan dalam subsistem antara lain kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili atau menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan.[41] Disamping itu, menurut Mardjono Reksodiputro, ada 3 (tiga) tujuan dari sistem peradilan pidana, yaitu: *Pertama*, mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan. *Kedua*, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana. *Ketiga*, mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.[42]

Penegakan hukum adalah proses dilaksanakannya upaya untuk menegakkan atau memfungsikan norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain

---

[40] Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1994), Halaman: 157

[41] Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006), Halaman: 20

[42] Mardjono Reksodiputro, *Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya Terhadap Tindak Pidana Kejahatan di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pelayanan Hukum, 1993), Halaman: 84.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 24/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

itu, penegakan hukum juga dapat ditinjau dari sudut subjek dan sudut obyek penegakan hukum. Subyek penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Pengertian dalam arti sempit, penegakan hukum dari segi subyeknya dapat diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya, dimana aparat penegak hukum tersebut, apabila diperlukan dapat menggunakan daya paksa untuk menegakkannya. Penegakan hukum dari segi subyeknya dapat diartikan sebagai keterlibatan seluruh subyek hukum dalam setiap hubungan hukum untuk penegakan hukum. Selanjutnya, penegakan hukum dari sudut pandang obyeknya atau hukum itu sendiri juga dapat dibedakan dalam arti luas dan sempit.[43]

Penegakan hukum dalam arti luas dapat berarti penegakan hukum yang mencakup atau meliputi nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat dan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam hukum formal itu sendiri. Penegakan hukum dari aspek obyeknya dalam arti sempit dapat diartikan sebagai penegakan hukum yang sebagaimana yang tertuang dalam aturan yang tertulis atau formal.Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto,[44]

Tujuan dari penegakan hukum yang ingin dicapai yakni pemidanaan, yang untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan dan untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan

[43] Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, http://www.solusihukum.com, diakses tanggal 24 November 2016

[44] Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Ed.Baru. Cet 35, PT. Raja Grapindo Persada, 2003), Halaman 64

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 24/8/23
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.[45]

Berbagai kajian sistematis terkait penegakan hukum dan keadilan, secara teoritis menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum baru akan terpenuhi apabila lima pilar hukùm berjalan dengan baik, termasuk pula dalam penegakanhukum terhadap premanisme. Lima pilar hukum itu adalah instrumen hukumnya, aparat penegakan hukumnya, peralatannya, masyarakatnya, dan birokrasinya. Secara empirik, efektivitas penegakan hukum juga telah dikemukakan oleh Walter C. Reckless.[46] yaitu harus dilihat bagaimana sistem dan organisasinya bekerja, bagaimana sistem hukumnya, bagaimana sistem peradilannya dan bagaimana birokrasinya. Berdasarkan berbagai kajian kesisteman tersebut dapat dikatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dalam teori maupun praktik problematika yang dihadapi hampir sama. Kemauan politik *(political will)* dari pengambil keputusan merupakan faktor yang menentukan hukum dapat tegak dan ambruk, atau setengah-tengahnya.

2) Kerangka Konsep

Adapun kerangka konsep yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1) Peran Polri berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan ada 3 (tiga) fungsi utama yaitu, preemtif, preventif dan represif. Dimana yang dimaksud pre-

---

[45] P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 1984), Halaman: 11

[46] Bambang Sutiyoso, *"Aktualita Hukum dalam Era Reformasi (Paparan Aktual Berbagai Permasalahan Hukum dan sebagainya"* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Halaman: 58

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Document Accepted 24/8/23
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

emtif adalah mencari dan menemukan akar permasalahan yang ada di masyarakat yang bersifat lintas sektoral (etnis, sosial, budaya, politik), preventif adalah tindakan pencegahan yang berorientasi kepada hasil akhir berupa kegiatan deteksi dini *(early warning)* sebagai landasan pengambilan kebijakan langkah antisipasi, sedangkan represif adalah suatu bentuk kegiatan penegakan hukum. Fungsi represif penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat Polri terhadap pelaku kejahatan sehingga menempatkan Polri selaku penyidik dalam melakukan rangkaian penyidikan. Penyidikan berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tindakan - tindakan penyidik dalam melakukan penyidikan tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah berita acara, yang selanjutnya dikompulasikan menjadi sebuah berkas perkara. Berkas perkara tersebutlah yang kemudian dlimpahkan kepada Jaksa selaku penuntut umum, untuk diteliti.

2) Penegakan Hukum dapat diartikan dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Pada dasarnya, tujuan dari penegakan hukum yang ingin dicapai adalah

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

Document Accepted 24/8/23

pemidanaan, yang untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan dan untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.[47]

3) Tindak pidana ialah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut, selanjutnya beliau menyatakan menurut wujudnya atau sifatnya, tindak pidana itu adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana, apabila perbuatan itu: melawan hukum, merugikan masyarakat, dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana.

4) Senjata api ialah senjata yang mampu melepaskan ke luar satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak ,terdapat dua golongan senjata api yaitu, Senjata api Organik TNI/POLRI, yaitu senjata api milik TNI/POLRI yang merupakan organik tetap dalam suatu kesatuan dengan kaliber yang telah diteentukan, dan Senjata api Non Organik TNI/POLRI, ialah senjata api milik pribadi/instansi/perusahaan swasta yang bukan organik Tni/POLRI dan tidak otomatis, kemudian Senjata api Standar

[47] P.A.F. Lamintang, *Loc.cit*

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

Document Accepted 24/8/23

TNI/POLRI, ialah senjata api yang telah ditetapkan untuk digunakan di lingkungan TNI/ POLRI.[48]

G. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka sifat penelitian ini yang digunakan adalah deskriftif analitis, maksudnya adalah suatu analisis data yang berdasarkan pada suatu teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelelaskan tentang seperangkat data yang lain.[49] Jenis penelitian yang diterapkan adalah memakai penelitian dengan metode penulisan dengan pendekatan yuridis normatif (penelitian hukum normatif) yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undagan yang berlaku sebagai pijakan normatif, dalam praktek penegakkan hukum yang berawal dari premis umum yang kemudian berakhir pada suatu kesimpulan khusus, penelitian ini juga berupaya untuk menguraikan atau memaparkan sekaligus menganalisa masalah penanggulangan tindak pidana menggunakan senjata api tanpa izin.

2. Sumber Data

Sumber data penulisan tesis ini berasal dari Penelitian yuridis normatif yang bersumber pada data skunder yang terdiri dari:

a) Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdapat dalam beberapa perangkat hukum atau peraturan perundang-

---

[48] Surat Keputusan Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 82 Tahun 2004 Tentang Penggolongan Senjata Api

[49] Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum Rajagrafindo Persada Jakarta 1997 Halaman: 38

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 24/8/23
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

undangan berkaitan dengan peran Polri yang tertuang di dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.

b) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Pasal 1 ayat (2) memberikan pengertian senjata api dan amunisi yaitu termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari peraturan senjata api 1936 (Stb. 1937 Nomor 170), yang telah diubah dengan ordonantie tanggal 30 Mei 1939 (Stb. Nmor 278);

c) Undang-undang No. 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api; Undang-undang No. 12 Tahun 1951 Tentang Peraturan Hukuman Istimewa Sementara; Undang-undang No. 20 PRP. Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perizinan Yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api, Amunisi dan Mesiu; dan Undang-undag No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

d) Bahan Hukum Sekunder berupa bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, pendapat-pendapat sarjana dan hasil-hasil penelitian serta bahan lainnya yang relevan dengan penelitian ini;

e) Bahan Hukum Tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, serta

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 24/8/23
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian.[50]

Data primer adalah data yang diperoleh melalui studi lapangan *(field research)*. Data skunder dikumpul melalui studi pustaka yang mengkaji bahan hokum yang diperoleh dari perangkat peraturan perundang-undangan, buku-buku, teks, jurnal-jurnal dan bahan-bahan pustaka lainnya. Sedangkan data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam *(depth interview)* dengan menggunakan interview guide (pendalaman wawancara). Informal yang terkait untuk diwawancarai adalah Mapolda Sumatera Utara, dengan pembahasan pada penelitian tesis ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperoleh dan dikumpulkan berdasarkan data yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan peneliti menyangkut peran Polda Sumatera Utara dalam penanggulangan penggunaan senjata api tanpa izin atau secara ilegal. Peneliti mempergunakan data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan cara sebagai berikut:

a) Studi kepustakaan yang ditujukan untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan dimaksud berupa peraturan perundang-undang, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain;
b) Studi lapangan dengan cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan

[50] Seojono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), Halaman: 41.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Document Accepted 24/8/23
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan berbagai pihak yang terlibat dalam penanggulangan penggunaan senjata api tanpa izin atau secara ilegal.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian tesis ini selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Seluruh data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis. Analisis untuk data kualitatif dilakukan dengan cara pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang berkenaan dengan tindak pidana penggunaan senjata api tanpa izin atau ilegal, kemudian membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian dalam tesis ini.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 24/8/23
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

BAB II

KEDUDUKAN HUKUM POLDA SUMATERA UTARA DALAM MENYIKAPI PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API

A. Tinjauan Umum Kepolisian Republik Indonesia

1. Definisi Tentang Kepolisian

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu Politeia. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut "orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena", kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi "kota" dan dipakai untuk menyebut "semua usaha kota" dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan.[51]

Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan perintah. Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, definisi Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tugas, fungsi, dan kewenangan dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan pengawasan secara intensif dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.[52]

---

[51] Andi Munwarman. *"Sejarah singkat POLRI"* .http:/ /www.HukumOnline.com/ hg/narasi/ 2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html. diakses pada tanggal 8 Juni 2018

[52] Momo Kelana, *"Hukum Kepolisian. Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif"* (Jakarta: PTIK, 1972). Halaman: 18.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 24/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

Berkaitan dengan tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinannya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanaan negara, terselenggaranya fungsi pertahannan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.[53]

Momo Kelana menerangkan bahwa polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal mencangkup penjelasan organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan dalam arti materil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban yang diatur di peraturan perundang-undangan.[54]

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah "suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketentraman dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).[55]

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga Polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung

---

[53] Andi Munawarman. *Op.cit*. Halaman: 4
[54] Momo Kelana, Op.cit Halaman: 22
[55] W.J.S. Poerwadarminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1986. Halaman: 763

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23
Document Accepted 24/8/23

dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan 17 fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),[56]

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum polisi wajib memahani asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja yaitu sebagai berikut:

1) Asas Legalitas, dalam melaksankan tugasnya sebgai penegak hukum wajib tunduk pada hukum;

[56] Republik Indonesia.2002. *Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia* Lembaran Negara RI Tahun 2002, No. 2. Sekretariat Negara.Jakarta.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 24/8/23
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

2) Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat;
3) Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat;
4) Asas Preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat;
5) Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yaang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang memmbelakangi.[57]

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

a) Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat;
b) Menegakkan hukum;
c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;

Mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

[57] Basri Ilham. "*Sistem Hukum Indonesia*", Jakarta: Grafindo Persada. 1998, Halaman: 32

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 24/8/23
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

1) Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7) Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi/ atau pihak berwenang;

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 24/8/23
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian;

12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.[58]

Berdasarkan dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas Polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Prioritas pelaksana tugas Polri adalah penegakan hukum. Ini berarti tugas-tugas kepolisian lebih diarahkan kepada bagaimana cara menindak pelaku kejahatan sedangkan perlindungan dan pelayanan masyarakat merupakan perioritas kedua dari tindakan kepolisian. Wujud dari peranan Polri, maka dalam mengambil dalam setiap kebijakan harus didasarkan pada pedoman-pedoman yang ada sebagaimana yang dimaksud:

a) Peran Polri dalam Penegakan Hukum Polri merupakan bagian dari *criminal justice system* selaku penyidik yang memiliki kemampuan penegakan hukum *(represif)* dan kerja sama Kepolisian Internasional untuk mengantisipasi kejahatan Internasional;

b) Peran Polri sebagai Pengayom dan Pelindung Masyarakat Peran ini diwujudkan dalam kegiatan pengamanan baik yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan (asas legalitas) maupun yang belum diatur olehperaturan perundang-undangan (asas oportunitas yang diwadahi dalam hukum kepolisian);

[58] *Ibid*

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 24/8/23
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

c) Peran polri sebagai pelayan masyarakat *(public service)*. Peran ini merupakan kemampuan Polri dalam pelaksanaan tugas Polri baik preventif maupun represif, agar tercipta ketentraman, kedamaian dan keadilan dalam masyarakat sehingga hak dan kewajiban masyarakat terselenggara dengan seimbang, serasi dan selaras.

Berdasarkan tugas dan wewenang Kepolisian Negara RI tersebut di atas, maka dapat diketahui bahawa tugas dan wewenang Kepolisian Negara RI tidak saja menyangkut aspek refresif dalam kaitannya dengan proses pidana tetapi juga menyangkut aspek preventif berupa tugas-tugas yang mendekati fungsi utama administrasi Negara mulai dari bimbingan, pengaturan, sampai dengan tindakan kepolisian yang bersifat administratif sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 3 dan pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang, Institusi Negara yang melalui Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1999 dipisahkan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinannya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanaan negara, terselenggaranya fungsi pertahannan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.[59] Selain itu tujuan Polisi Indonesia "menurut Jendral Polisi Rusman Hadi, ialah mewujudkan

[59] Andi Muhammad. *Op. cit*. Halaman: 4

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23
Document Accepted 24/8/23

keamanan dalam negara yang mendorong gairah kerja masyrakat dalam mencapai kesejahteraan.

3. Gambaran Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Tugas Polri sebagai respon terhadap sifat dan luas kejahatan pada pokoknya dilandasi oleh prinsip bahwa hubungan Polri dengan masyarakat senantiasa harus diperhitungkan kedalam rencana operasi dan konkrit dalam bentuk *teamwork*. Konteks ini peran serta masyarakat tidak hanya terbatas sebagai unsur sistem keamanan lingkungan (siskamling), tetapi juga dalam menumbuhkan suatu kondisi yang mengurangi rasa tidak aman dalam masyarakat setempat serta mengurangi warna dan praktek represif dalam penegakan hukum. Teamwork ini pada dasarnya adalah unit pelayanan baru yang berorientasi preventif.

Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah bagian dari aparatur negara yang diberi wewenang untuk menegakkan hukum di masyarakat dan merupakan salah satu bentuk institusi dari aparat penegak hukum yakni kepolisian yang bekerja dibawah naungan Polri (Kepolisian Republik Indonesia). Kedudukannya sebagai alat penegak hukum maka Kepolisian Daeah Sumatera Utara tentunya memiliki tugas sebagaimana juga yang dimiliki oleh alat penegak hukum lainnya, antara lain adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang berada di wilayah kerjanya.

Kepolisian Daeah Sumatera Utara (selanjutnya disebut Polda Sumatera Utara). Sebagai sebuah instansi, maka Polda Sumatera Utara tentunya harus mempunyai struktur organisasi yang berfungsi untuk memperjelas tugas dan wewenang dari masing-masing bagian sehingga tidak terjadi tumpang tindih ataupun kekacauan dalam menjalankan tugas pada institusi kepolisian tersebut.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 24/8/23

Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

Jabatan-jabatan fungsionaris yang ada di Lembaga Kepolisian Polda Sumatera Utara.

Polda Sumatera Utara membebankan kepada Dit Intelkam (Direktorat Intelijen dan Keamanan) dengan dibantu oleh Dit Reskrim (Direktorat Reserse dan Kriminal). Dit Intelkam dan Dit Reskrim merupakan unsur pelaksana utama dalam Lembaga Kepolisian Daerah yang berada dibawah komando Kapolda. Fungsi dari Dit Intelkam adalah bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi intelijen dalam bidang keamanan termasuk persandian, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Kepolisian Daerah dan peringatan dini bagi seluruh jajaran Polda. yakni Polres serta seluruh lembaga di bawah jajaran Polres, serta memberikan pelayanan administrasi dan pengawasan senjata api/bahan peledak, orang asing dan kegiatan sosial/politik masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktorat Intelkam dan Keamanan (Ditinelkam) Polri adalah salah satu unsur struKtural pelaksana tugas pokok yang berada di bawah pimpinan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), sedangkan dalam tingkatan daerah Ditintelkam berada di bawah pimpinan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda). Intelkam Polri adalah sebagai Sebagai Mata dan Telinga kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat. Serta dapat mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap Kamtibmas

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 24/8/23
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

(Keamanan dan ketertiban masyarakat).[60] Menandakan bahwa Intelkam merupakan basis terdepan Polri dalam hal mengayomi masyarakat dan menangkal segala sesuatu yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan. Ditintelkam mempunyai tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah.

Secara gambaran umum susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Daerah, tugas Ditintelkam dapat dibagi dalam 3 bagian yaitu:[61]

a) Membina dan menyelenggarakan kegiatan Intelkam dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan produk Intelkam, pembentukan dan pembinaan jaringan Intelkam kepolisian baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional, dan peringatan dini (early warning);
b) Memberikan pelayanan administrasi dan pengawasan senjata api atau bahan peledak, orang asing, dan kegiatan sosial atau politik masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan;
c) Mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditintelkam.

Situasi kamtibmas dan tindak kriminalitas memiliki kecendrungan meningkat dari tahun ke tahun seirama dengan perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat, sementara itu situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di wilayah adalah mutlak, untuk mewujudkan guna mendukung terselenggaranya pembangunan daerah sampai ke tingkat nasional termasuk berjalannya roda pemerintahan dan perekonomian bangsa.

---

[60] Rusman Hadi. *"Polri menuju Reformasi"*. Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja 1996. Halaman: 27

[61] Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Document Accepted 24/8/23
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

Peran Intelkam sebagai pelaksana fungsi Intelkam keamanan yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan guna terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, harus dapat mengantisipasi berbagai perkembangan situasi sehingga apabila muncul ancaman faktual dapat ditangani secara profesional dan proporsional sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan.

Semakin besar tujuan semakin luas dan kompleks permasalahan yang dihadapi serta memerlukan orang khusus, organ khusus, dan cara khusus. Menurut Soerjono Soekanto dalam Teori Peran menjelaskan bahwa peran mempunyai tiga arti, yaitu: meliputi norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, merupakan konsep perilaku apa yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi, dikatakan sebagai individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat.

Teori Peran tersebut tersirat bahwa peran intelkam Polri dapat menjadi personal yang merupakan penghubung dan penjaga dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat terkhusus dalam konsep masyrakat yang tergabung dalam sebuah organisasi, hal ini merupakan peran yang sangat vital dalam hal menjaga agar tidak terjadinya Konflik Sosial. Intelkam Polri dalam fungsinya memberikan peringatan dini kepada pengambil keputusan sehingga penilaian bahwa aparat kepolisian lambat dalam menangani konflik sosial dapat diantisipasi. Intelkam Polri harus meningkatkan kualitas informasi dan data yang diberikan dalam produk tertulis dari kegiatan intelijen khususnya dengan pemutakhiran serta korelasi dengan fenomena kejadian yang sering terjadi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23
Document Accepted 24/8/23

dikarenakan dinamika yang berkembang saat ini banyak informasi yang kurang faktual dan terpercaya.

Personil Intelkam Polri harus merupakan personil yang cakap dan mempunya insting tajam dalam membaca perkembangan situasi di masyarakat. Dalam konteks ini Institus Polri dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang merupakan siklus pembinaan personil yaitu menyelenggarakan pendidikan dan latihan yang tujuan utamanya adalah meningkatkan kemampuan, terutama personil fungsi teknis intelijen untuk lebih dapat melakukan tugas dengan baik. Pendayagunaan hal yang terdapat dan dapat dilakukan oleh fungsi intelijen secara lebih baik oleh pengambilan keputusan.

Menurut Daniel Sparingga, teori Multikulturalisme harus digunakan untuk memperkuat integrasi bangsa yang dimana dalam teori ini memungkinkan kelompok etnik dan budaya hidup berdampingan secara damai dalam prinsip ko-eksistensi dan pro-eksistensi, yakni menghormati budaya lain sekaligus memiliki kesadaran untuk ambil bagian memecahkan masalah kelompok lain.[62]

Penggunaan teori multikultarisme sekaligus merupakan upaya yang jitu untuk menghindari konflik. Konflik sosial dapat diminimalisir atau bahkan ditiadakan. Fungsi intelkam Polri sangat berperan dalam memberikan masukan kepada pimpinan tentang perkembangan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Intelkam polri yang merupakan garda terdepan haruslah sangat pro aktif dalam menyikapi dinamika sosial yang berkembang terutama hal-hal vital

[62] http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_konflik, dikunjungi tanggal 25 Juli 2018 pukul 22.07 WIB

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Document Accepted 24/8/23
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

sekarang ini seperti tentang agama, ekonomi, dan budaya. Diperlukan analisa Intelkam yang tajam dan akurat sehingga segala kemungkinan tentang perkembangan kamtibmas dapat diantisipasi oleh kepolisian. Dituntut peran dan fungsi intelkam dalam menjalankan tugasnya dalam menghadapi perkembangan paradigma kamtibmas yang terjadi di wilayah tugasnya masing-masing.

Secara khusus telah ditentukan oleh Mabes Polri Fungsi dasar di bidang Inteijen dan Keamanan dan atas fungsi tersbut telah dibagi dua bahagian diantarnya ialah sebagai berikut:[63]

1. Fungsi Kepolisian dibidang Intelijen dan Keamanan meliputi:
   a) Pembinaan kegiatan Intelkam dalam bidang keamanan, antara lain persandian dan produk Intelkam;
   b) Pelaksanaan kegiatan operasional Intelkam keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning) melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi Intelkam;
   c) Pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah;
   d) Pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan strategik serta penyusunan produk Intelkam untuk mendukung kegiatan;
   e) Penyusunan prakiraan Intelkam keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan; dan
   f) Pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin atau keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, serta kegiatan sosial atau politik masyarakat, dan SKCK kepada masyarakat yang membutuhkan, serta melakukan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya.
2. Fungsi di bidang Pelayanan Publik meliputi :
   a) Kegiatan Masyarakat, antara lain:1).Memberikan ijin keramaian 2).pemberitahuan kegiatan politik dan kegiatan masyarakat/ keagamaan;
   b) Menerbitkan dokumen orang asing, antara lain: 1).Surat keterangan lapor diri (SKLD) orang asing, 2). Surat keterangan jalan (SKJ) orang asing;
   c) Memberikan pelayanan proses ijin senjata berapi (senpi) dan handak sebagai berikut: 1). Surat ijin senpi terdiri: Ijin senpi peruntukan Bela diri, Ijin senpi peruntukan Olah raga, Ijin senpi peruntukan Satpam / polisi khusus (polsus) / Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). 2). Surat ijin senjata terdiri, Ijin impor, Ijin produksi iii. Ijin pemilikan, penguasaan dan

[63] Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah, Fungsi Ditintelkam

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Document Accepted 24/8/23
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

penyimpanan (3P) bahan peledak, Ijin pembelian dan penggunaan (2P) bahan peledak, Ijin gudang bahan peledak, Ijin pemusnahan bahan peledak

Begitu juga pada program Ditintelkam di Polda Sumatera Utara, dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat, AKBP Ahyan Kasubit IV Direktorat Intelkam dan Kompol Suroso Kasiamin Dit Intelkam Poldasu, memaparkan fungsi dan wewenang Ditintelkam Polda Sumatera Utara seirama dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah, Fungsi Ditintelkam, dimana Polda Sumatera Utara menjalankan fungsinya yang berkenaa menerbitkan dokumen yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai berikut:[64]

1. Pelayanan administrasi Orang Asing.
   a. Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) baru dan perpanjangan;
   b. Pelayanan Surat Keterangan Jalan (SKJ);
   c. Pelayanan Surat Tanda Melapor (STM);
   d. Pelayanan Surat Keterangan Lapor Pindah (SKLP);
   e. Pelayanan Surat Keterangan Pencabutan Menjadi WNI;
   f. Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
2. Pelayanan administrasi Senjata api dan Bahan peledak.
   a. Pelayanan senjata api bela diri;
   b. Pelayanan Surat Izin Angkut Senjata Api peruntukan berburu, latihan, lomba menembak dan pindah gudang;

[64] Hasil Wawancara dengan AKBP Ahyan Kasubit IV Kamneg Dit Intelkam Poldasu dan Kompol Suroso Kasiamin Dit Intelkam Poldasu. Pada Tanggal 13 Februari 2018

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Document Accepted 24/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

c. Pelayanan Surat Izin Penggunaan dan Penguasaan Senjata api (Pengpin) serta Surat Izin Angkut Senpi untuk tugas Satpam/ Polsus;

d. Pelayanan surat izin pengguna akhir bahan peledak;

e. Pelayanan surat izin penyulutan kembang api.

3. Pelayanan administrasi Kegiatan Masyarakat.

a. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);

b. Surat Ijin;

c. Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP);

d. Rekomendasi Surat Ijin dan Rekomendasi STTP.

4. Kegiatan yang memerlukan perijinan Polri, antara lain :

a. Pesta umum;

b. Keramaian umum;

c. Pawai umum;

d. Olah raga;

e. Pameran dsb.

5. Kegiatan yang memerlukan pemberitahuan pada Polri, antara lain :

a. Rapat;

b. Sidang;

c. Kongres;

d. Penyampaian pendapat dimuka umum dsb.

6. Rekomendasi ke Mabes Polri :

a. Kegiatan berskala nasional yang memerlukan perijinan pada Polri;

b. Kegiatan berskala nasional yang memerlukan pemberitahuan pada Polri.

7. Penilaian kewenangan kewilayahan dalam penerbitan SI maupun STTP :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 24/8/23

Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

a. Polsek: Untuk kegiatan yang tempat, lokasi dan rute kegiatannya berada di dalam Wilayah satu Kecamatan;

b. Poltabes/Polresta/Polres: Untuk kegiatan yang tempat, lokasi dan rute kegiatannya meliputi dua Kecamatan atau lebih didalam satu Wilayah Kabupaten/Kota Madya.

8. Polwil/Polwiltabes

a. Untuk kegiatan yang tempat, lokasi dan rute kegiatannya meliputi dua Kabupaten/Kota Madya atau lebih dalam satu Wilayah Hukum Polwil/Polwiltabes.

9. Polda

a. Untuk kegiatan yang tempat, lokasi dan rute kegiatannya meliputi 2 (dua) Wilayah Hukum Polresta atau lebih dalam satu Wilayah Hukum Polwiltabes;

b. Untuk kegiatan yang tempat, lokasi dan rute kegiatannya meliputi 2 (dua) Kabupaten/ Kota Madya atau lebih didalam 1 (satu) Propinsi;

c. Untuk kegiatan yang tempat, lokasi dan rute kegiatannya meliputi 2 (dua) Kabupaten/Kota Madya atau lebih, diluar Wilayah Hukum 1 (satu) Polwil/ Polwiltabes didalam 1 (satu) Propinsi.

10. Mabes Polri

a. Untuk kegiatan yang tempat, lokasi dan rute kegiatannya meliputi 2 (dua) Propinsi atau lebih;

b. Kegiatan organisasi berskala nasional;

c. Melibatkan penceramah asing

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 24/8/23

Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

Dari data di atas dapat diuraikan bahwa Dit Intelkam dalam menjalankan tugasnya dapat menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:[65]

1. Penyelenggaraan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini *(early detection)* dan peringatan dini *(early warning)* termasuk melalui pemberdayaan seluruh personel dalam mengemban fungsi intelijen;
2. Pembinaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan termasuk persandian dan kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tugas di Intelkam dalam lingkungan Polda;
3. Penyelenggaraan dokumentasi dan penganalisaan terhadap perkembangan lingkungan strategik serta penyusunan produk intelijen baik untuk kepentingan pimpinan maupun untuk mendukung kegiatan operasional intelijen;
4. Pengumpulan, penyimpanan dan pemutakhiran biodata tokoh formal dan informal organisasi sosial/masyarakat/politik/pemerintah;
5. Penyusunan perkiraan intelijen keamanan dan penyajian hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan;
6. Pemberian pelayanan dalam bentuk surat ijin/keterangan yang menyangkut orang asing, Senjata Api dan bahan peledak dan kegiatan sosial/politik dan Surat Keterangan Rekaman Kejahatan (SKRK/*Criminal Record*) kepada masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengawasan/pengamanan atas pelaksanaannya.

[65] Hasil wawancara dengan AKBP Ahyan Kasubit IV Kamneg Dit Intelkam Poldasu dan Kompol Surosa Kasiamin Dit Intelkam Poldasu. Pada Tanggal 13 Februari 2018

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Document Accepted 24/8/23
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

Dit Intelkam dalam melaksanakan tugasnya menangani Senjata Api dibantu oleh Seksi Pelayanan Administrasi (Siyanmin) dan Satuan Operasional (Satopsnal). Siyanmin bertugas memberikan pelayanan termasuk pengawasan administratif dalam bentuk surat ijin/keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial/politik masyarakat dan Surat Keterangan Rekaman Kejahatan (SKRK/Criminal Record) bagi masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan Satopsnal bertugas menyelenggarakan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*Early Detection*) dan peringatan dini (*Early Warning*) termasuk pengumpulan biodata tokoh formal/masyarakat/politik/pemerintah dan pengawasan/pengamanan orang asing, senjata api dan bahan peledak dan kegiatan sosial/politik masyarakat.

Pejabat yang masuk dalam jajaran Dit Intelkam dalam menjalankan tugasnya adalah :

1) Dir Intelkam (Direktur Intelijen dan Keamanan);
2) Wadir Intelkam (Wakil Direktur Intelkam);
3) Kabag Analis (Kepala Bagian Analis);
4) Kasat A hingga Kasat D;
5) KSB Renmin (KSB Perencanaan dan Administrasi);
6) Kasi Yanmin (Kepala Seksi Pelayanan Administrasi);
7) Kasi Sandi (Kepala Seksi Sandi)

Dalam upayanya mengawasi peredaran dan kepemilikan senjata api illegal di masyarakat, Dit Intelkam Polda Sumatera Utara tidak bisa dipisahkan oleh peran serta jajaran Dit Reskrim. Karena personil yang langsung terjun ke lapangan guna proses pengawasan banyak berasal dari Direktorat ini. Dit Reskrim bertugas

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 24/8/23
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan, dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Selain itu Dir Reskrim berfungsi memberikan pelayanan Kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan Laporan/Pengaduan dan atau bidang penegakan hukum pidana.

Sekema 1:
Jajaran Direktorat Intelijen Mapolda Sumut

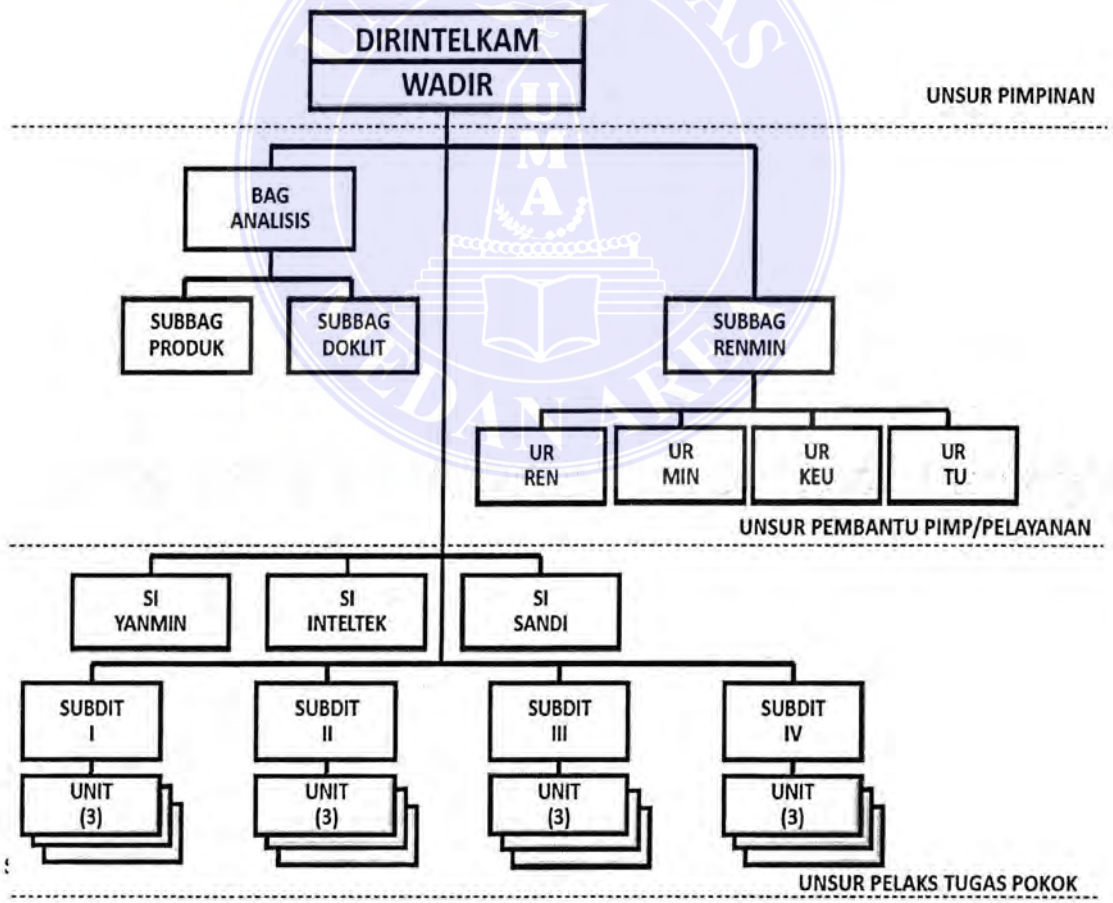

[66] Hasil wawancara dengan AKBP Ahyan Kasubit IV Kamneg Dit Intelkam Poldasu dan Kompol Surosa Kasiamin Dit Intelkam Poldasu. Pada Tanggal 13 Februari 2018

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Document Accepted 24/8/23
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

1) Pembinaan fungsi penyelidikan/penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan serta kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tugas Ditreskrim, dan lingkungan Polda;
2) Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penyelidikan/penyidikan tindak pidana umum dan tertentu, dengan memberikan pelayanan/perlindungan khusus kepada korban/pelaku remaja, anak dan wanita. Dalam rangka penegakan hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
3) Penyelenggaraan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum;
4) Penyelenggaraan pembinaan teknis dan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS;
5) Pelaksanaan analisis setiap kasus dan isu-isu menonjol beserta penanganannya dan mempelajari/mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas satuan-satuan fungsi reskrim.

Kepolisian Daerah Sumatera Utara menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Sumatera Utara.

B. Kejahatan dengan Menggunakan Senjata Api di Propinsi Sumatera Utara .

Kejahatan dengan menggunakan senjata api di Sumatera Utara akhir-akhir ini semakin meresahkan masyarakat. Hal ini berdasarkan di temukan banyak kasus kriminal yang terjadi dengan menggunakan senjata api. Tentu saja kejahatan ini sangat terkait erat dengan kepemilikan senjata api secara ilegal. Ada

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 24/8/23
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

sebagian kasus yang di temukan pelakunya memiliki izin kepemilikan atas senjata api yang di gunakannya dalam melakukan aksinya. Bahkan ada juga aparat yang melakukan penyalahgunaan senjata api yang dimilikinya. Tentu saja hal ini berujung pada adanya korban yang luka bahkan ada juga yang tewas.

Seperti yang terjadi belum lama ini dimana terjadi kasus penembakan yang di lakukan oleh pelaku yang tidak dikenal, yang hingga kini kasus tersebut belum di usut tuntas oleh pihak kepolisian. Dalam kurun tiga tahun terakhir Kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumut diantaranya banyak menggunakan senjata api ilegal, dalam catatan Dit Intelkam Poldasu mulai dari Tahun 2015 sampai dengan 2018 telah terjadi kejahatan dengan menggunakan senjata api ilegal sebanyak 54 kasus,[67] sehingga Polda Sumut sangat berperan penting dalam menanggulangi kejahatan dengan menggunakan senjata api ilegal. Kasus kejahatan dengan menggunakan senjata api ilegal pada tahun 2015, terjadi tanggal 26 Januari 2015 pukul 17.00 Wib di Polsek Tanjung Beringin Desa Pekan Tanjung Beringin Kec. Tanjung Beringin telah ditangkap kasus memiliki senjata *shufgun* tanpa hak terhadap pelaku Andi Gunawan Als Andi 25 tahun, wiraswasta, Jl. Merdeka Dsn VIII Desa Pekan Tanjung Beringin Kec. Tanjung Beringin dengan cara pelaku menguasai, memiliki, menyimpan senjata *air shufgun* jenis MP-654 K cal 4,5 mm-N-70 Makarov tanpa dilengkapi dokumen yang sah sesuai LP/ 27/I/2015/SU/Res Sergai, tanggal 26 Januari 2015 (sidik Polres Sergai).

[67] Hasil wawancara dengan AKBP Ahyan Kasubit IV Kamneg Dit Intelkam Poldasu dan Kompol Suroso Kasiamin Dit Intelkam Poldasu. Pada Tanggal 13 Februari 2018

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Document Accepted 24/8/23
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

Kejahatan menggunakan senjata api ilegal di Wilayah Hukum Polda Sumut pada tahun 2016 terjadi di Desa Sei Rampah Kab. Sergei telah ditangkap kasus memiliki senjata *soft gun* tanpa hak terhadap diri pelaku Harri Rumah Horbo, 49 thn, supir, Jl. Sekolah Desa Perdamean Haji Bata Kec. Haji Bata dengan cara memiliki, menguasai, dan menyimpan 1 pucuk senjata *soft gun* berikut 10 butir peluru berbentuk mimis tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Sesuai LP/ 17/ II/ 2016/ SU/ Res Sergei/ Sek Firdaus, tanggal 12 Februari 2016 (sidik Polres Sergei). Pelaku atas nama Harri Rumah Horbo menggunakan senjata api ilegal pada saat melakukan tindakan kejahatan perampokan pada malam hari sehingga jatuh korban yang mengakibatkan luka berat.

Penyalahgunaan tanpa hak atau pun tanpa izin menggunakan senjata api yang terjadi di Wilayah Hukum Polda Sumut, tertangkap pada saat melakukan razia pada tanggal 3 Agustus 2017 pukul 19.00 wib di PT. Jasa Jalan Pembangunan 2 No. 56 AB Krakatau Kec. Medan Timur Medan telah ditangkap kasus memiliki Senpi Tanpa izin terhadap pelaku Okto Sartadingat Sinaga Amd als. Oto Als. Naga, 36 tahun, wiraswasta, Jln. Melinjo Raya No.4 Kel. Gedung Johor Medan dengan cara pelaku memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa 1unit Senjata Api jenis Replika Revolver 733 Cal 4,5 MM No. SKK 118287/1 beruikut 58 butir peluru jenis mimis bulat berwarna kuning emas, 72 butir peluru jenis mimis tajam berwarna hitam, 1 lembar surat keterangan kegunaan Basis shooting club Perbakin No:17/skep/KU/PJ/VII/2014 yang diberikan kepada Otto Sartadingat Sinaga Amd dan 1 buah kartu tanda Anggota Perbakin Basis Shooting Club No:17/skep/KU/PJ/VII/2014 an. Otto Sartadingat Sinaga Amd, masa berlakunya sudah mati. Tanpa dilengkapi dokumen yang syah,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 24/8/23
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

sesuai LP/917/VIII/2017SPKT III tanggal 3 Agustus 2017 (Sidik Dit Reskrimum Polda Sumut).

Penyalah gunaan senjata api dengan ilegal terjadi pada tanggal 15 Januari 2018 pukul 20.00 wib di Jalan Kapten Sumarsono Kec. Medan Helvetia Kota Medan telah ditangkap kasus memiliki senpi tanpa hak terhadap 2 orang pelaku : 1. Suhid Ertarsun Als. Tarsun, 48 thn, tani, Jln. Gunung Jaya Wijaya Lk. X Kel Binjai Estate Kec. Binjai Selatan dan Sunaryo Als Pak Naryo, 59 tahun, Pensiunan Polri, Dusun I Limau Manis Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang dengan cara pelaku memiliki, menyimpan, menyembunyikan dan membawa 1 pucuk Senpi Revolper tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Sesuai LP/47/I/2018/SPKT III, tanggal 15 Juanuari 2018. (Sidik Dit Reskrimum Polda Sumut).

Pelaku secara ilmu kriminologi kasus peluru nyasar dan penembakan misterius merupakan tindak penyalahgunaan yang dilakukan pemilik senjata api. Secara psikologis, masyarakat yang memiliki senjata api sangat mudah berlaku arogan dan bertindak di luar dugaan jika ada hal-hal yang tidak disukainya. Biasanya mereka yang memiliki izin senjata api kerap memamerkan senjatanya. Tujuannya agar orang menjadi takut kepadanya. Biasa juga, ada yang sekedar mencoba-coba menembak, tapi ternyata malah mengenai warga. Saat ini tidak ada jalan lain bagi Perbakin dan kepolisian selain mengevaluasi aturan kepemilikan senjata api di tengah masyarakat.

Apalagi belakangan ini banyak senjata api yang dijual bebas melalui bisnis online. Jika kepemilikan senjata api untuk warga sipil tetap dibolehkan, maka paling tidak aturan perizinannya harus lebih diperketat dan harus di evaluasi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 24/8/23

Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

ulang. Berikut adalah data statistik yang penulis peroleh tentang berbagai bentuk kekerasan dan dugaan pelanggaran HAM yang terkait atau menggunakan senjata api di wilayah hukum Polda Sumatera Utara dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2015-2017).

Tabel 1. Tindakan Penyalahgunaan Senjata Api Berdasarkan Tahun (2015-2018)[68]

Tahun	Jumlah Kasus	Pelaku		
		Aparat	Warga Sipil	OTK
2015	20	16	2	2
2016	35	19	5	10
2017	19	8	3	9
Total	**54**			

Berdasarkan tabel di atas dalam kurun waktu tiga tahun terakhir kejahatan dengan menggunakan senjata api di wilayah hukum Polda Sumatera Utara mengalami peningkatan di tahun 2016 yaitu berjumlah 35 kasus, dimana pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 hanya terdapat 20 kasus. Begitu pula dengan pelakunya yang terdiri dari aparat, warga sipil serta orang tak dikenal (OTK). Sedangkan di tahun 2017 kasus yang di temukan sebanyak 19 kasus dalam rentang waktu lapan bulan (Januari-Agustus) dan masih berpotensi untuk mengalami peningkatan hingga akhir tahun 2017.

Selain itu juga berdasarkan jenis senjata api yang di identifikasi yang kerap digunakan oleh para pelaku dalam aksi penembakan melalui temuan barang bukti senjata api, maupun jenis proyektil atau peluru seperti pistol (FN/Revolver),

[68] Sumber : Subdit Dit Reskrimum Polda Sumut

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 24/8/23
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

senapan serbu AK45, SS1 dan juga senjata api rakitan. mengenai jenis senjata api yang sering ditemukan dalam setiap aksi kejahatan menggunakan senjata api.

Berdasarkan tugas dan wewenang Kepolisian Negara RI tersebut di atas, maka dapat diketahui bahawa tugas dan wewenang Kepolisian Negara RI tidak saja menyangkut aspek refresif dalam kaitannya dengan proses pidana tetapi juga menyangkut aspek preventif berupa tugas-tugas yang mendekati fungsi utama administrasi Negara mulai dari bimbingan, pengaturan, sampai dengan tindakan kepolisian yang bersifat administratif sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 3 dan pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1. Definisi Senjata Api dan Jenis-jenis Senjata Api

Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Pasal 1 ayat (2) memberikan pengertian senjata api dan amunisi yaitu termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari peraturan senjata api 1936 (Stb. 1937 Nomor 170), yang telah diubah dengan ordonantie tanggal 30 Mei 1939 (Stb. Nmor 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata "yang nyata" mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat digunakan.

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang senjata api (L.N. 1937. No. 170 diubah dengan L. N. 1939 No. 278) tentang Undang-undang senjata api (pemasukan, pengeluaran dan pembongkaran) 1936, yang dimaksud senjata api adalah:

a) Bagian-bagian senjata api;

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 24/8/23

Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

b) Meriam-meriam dan penyembur-penyembur api dan bagian-bagiannya.

c) Senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan per, dan pistol-pistol pemberi isyarat, dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol-pistol perlombaan, revolver-revolver tanda bahaya dan revolver-revolver perlombaan, pistol-pistol mati suri, dan revolver-revolver mati suri dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan, demikian juga bagian-bagian senjata itu, dengan pengertian, bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata-senjata tekanan per dan senjata-senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak.

Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 1976, senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar angkatan bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang penggunannya diatur melalui ketentuan Instruksi Presiden No.9 Tahun 1976, yang menginstruksikan agar para menteri (pimpinan lembaga pemerintah dan non pemerintah) membantu pertahanan dan keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya.

Senjata api yang beredar jenisnya bermacam-macam, berikut ini adalah senjata api ditinjau dari tipe, jenis, negara produsen dan kalibernya. Senjata tersebut antara lain:[69]

[69] Sumber: Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia *"Indonesian Shooting and Hunting Association"* (PERBAKIN) Cabang Kota Medan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Document Accepted 24/8/23
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

Tabel 1:
Tipe dan Jenis-jenis Senjata Api

NO.	TYPE	JENIS	KALIBER	NEGARA PRODUSEN
1.	A-91	Rifle Gempur Padat	5.45x39 mm	Russia
2.	AAI ACR	Rifle Gempur	5.56x45 mm	USA
3.	AAI CAWS	Senjata Gempur Dekat	7.62 mm	USA
4.	AAI SBR	Serial Bullket Riffle	4.32x45 mm	USA
5.	SS1-V1	Rifle Gempur	5,56x45 mm	Indonesia
6.	SS1-V2	Rifle Gempur	5,56x45 mm	Indonesia
7.	AK-47	Rifle Gempur	7.62x39 mm	Russia
8.	AK-101	Rifle Gempur	5.56 mm	Russia
9.	Albini-Braendlin	Riffle Satu	11x50 mm	Jerman
10.	ALFA Defender	Pistol	9x19 mm	Republik Czech
11.	ALGIMEC AGMi	Semi auto	9x19 mm	Italia
12.	Allin-Springfield M1879 Karbin	Single Shot Karbin	4-7 mm	USA
13.	AMT Automag III	Pistol Magnum	9 mm	USA
14.	APS Stechkin	Machine Pistol	9x18 mm	Russia
15.	Arisaka Year 29	Bolt Action Rifle	6.5x50 mm	Jepang
16.	Armalite AR-9	Shotgun Semi-Auto	7.62 mm	USA
17.	B94	Rifle Semi-Auto	12.7x108mm	Russia
18.	Baby Nambu	Pistol	7 mm	Jepang

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Document Accepted 24/8/23
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

NO.	TYPE	JENIS	KALIBER	NEGARA PRODUSEN
19.	Bacon Arms C. Pepperbox Revolver	Revolver	7 mm	USA
20.	Beholla Pistol	Pistol	7.65x17 mm	Jerman
21.	Belgian M1871 Trooper's Revolver	Revolver	11x17.5 mm	Belgia
22.	Belgian M1883	Revolver	9x23 mm	Belgia
23.	Benelli B82	Pistol	9x18 mm	Italia
24.	Beretta Machine Guns	Pistol	5.56 mm	Italia
25.	Baretta M1915	Pistol	7.65x17mm	Italia
26.	Baretta 32	Pistol – Taget Model	7.65x21mm	Italia
27.	Baretta 81B Cheetah	Pistol	7.65x17mm	Italia
28.	Baretta M80	Pistol	22 mm	Italia
29	BM59	Riffle tempur	7.62 mm	Italia
30.	BM59 Mark E	Rifle tempur	9x19 mm	Italia
31.	Billenium 92	Pistol	9x19 mm	Italia
32.	Benelli M3	Semi auto shoot gun	7.62 mm	Italia
33.	Bounded 8040 Cougar D	Rifle tempur	11x17.5 mm	Italia
34.	Berdan rifle	Rifle tempur	9x19 mm	Rusia

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 24/8/23
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

NO.	TYPE	JENIS	KALIBER	NEGARA PRODUSEN
35.	C1 Rifle	Rifle Tempur	7.62 mm	Kanada
36.	C9 – LMG	FN Minimi	5.56 mm	Belgia
37.	CADCO Medusa	Revolver	9x23 mm	US
38.	Calico Liberty	Revolver	9x19 mm	US
39.	Campo-Giro Model 1904	Pistol	7.65x17mm	Spanyol
40.	Carl Gustav 1873	SMG Luger	9x19mm	Swedia
41.	CETME Ameli	LMG	5.56mm	Spanyol
42.	ChinaLake NATIC	Pelancar Bom tangan	40x46mm	USA
43.	Chinese Type 54	Pistol	7.62x25mm	Cina
44.	Chinese Type 63 Rifle	Riffle Gempur	7.62x39mm	Cina
45.	Chinese Type 80	Machine Pistol	7.62x25mm	Cina
46.	Christensen Arms Carbon Tactical	Bolt Action Rifle	7.62x25mm	USA
47.	CIS .50 MG	HMG	50 mm	Singapura
48.	Civil Defence Supply MP5-224	SMG	22 mm	Jerman
49.	Colt Accurized Rifle	Rifle Semi-Auto	5.56 mm	USA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 24/8/23
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

NO.	TYPE	JENIS	KALIBER	NEGARA PRODUSEN
50.	Colt Defender	Riffle auto	10 mm	USA
51	Colt Mustang	Pistol	9x17mm	USA
52.	Colt M16	Riffle gempur	5.56 mm	USA
53.	Combined Service Forces 60	SMG Luger	9X19 mm	Taiwan
54.	CZ-581 Mod.4	Riffle Gempur	7.62x39mm	Belgia
55.	CZ-584 Mod.7	FN	5.56 mm	Belgia
56.	DPMS Panther Bull A-15	Pistol	7.62x25mm	USA
57.	Dragunov SVD	SMG	16 mm	Rusia
58.	Dardick Model	SMG	12 mm	Rusia
59.	DS Arms SA58	Riffle	7.62x39mm	USA
60.	DShK	Machine Pistol	7.62x25mm	Rusia

Gambar Nomor: 1

Nama senjata api pada gambar di atas adalah *Beretta PX4 Strom* Kaliber: 9 mm para Trigger action: double action Isi magazine: 13 Berat: 715 gram, senyata

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 24/8/23
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

api jenis Pistol di atas salah satu yang cukup banya beredar di Indonesia dan dimiliki oleh warga sipil dan juga sering ditemukan dijual bebas di media online.[70]

Gambar Nomor: 2

Nama senjata api pada gambar di atas adalah Glock19 Kaliber: 9mm para Trigger action: safe action magazine: 15 Berat: 665 gram: senjata api jenis Pistol di atas salah satu yang cukup banya beredar di Indonesia dan dimiliki oleh warga sipil dan juga sering ditemukan dijual bebas di media online.[71]

Gambar Nomor: 3

Nama senjata api pada gambar di atas adalah Beretta 92 Silver: Kaliber: 9mm para Trigger actiin: double action isi magazine: 15 Berat: 975 gram senjata api jenis Pistol di atas salah satu yang cukup banya beredar di Indonesia dan dimiliki oleh warga sipil dan juga sering ditemukan dijual bebas di media online.[72]

Gambar Nomor: 4

---

[70]Sumber: Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia *"Indonesian Shooting and Hunting Association"* (PERBAKIN) Cabang Kota Medan

[71] *Ibid*

[72] *Ibid*

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

Document Accepted 24/8/23

Nama senjata api pada gambar di atas adalah (IMI) UZI model B semiauto 9 mm: Kaliber: 9mm para Semi-automatic Isi magazine: 25 Berat: 3500 gram senjata api jenis Laras panjang di atas salah satu yang cukup banya beredar di Indonesia dan dimiliki oleh warga sipil dan juga sering ditemukan dijual bebas di media online.[73]

Gambar Nomor: 5

Nama senjata api pada gambar di atas adalah MAC -10 Ingram. 45 acp: Kaliber: 45 ACP Automatic Isi magazine: 30 Berat: 2800 gram senjata api jenis Laras panjang di atas salah satu yang cukup banya beredar di Indonesia dan dimiliki oleh warga sipil dan juga sering ditemukan dijual bebas di media online.[74]

Sesuai aturan yang berlaku, senjata-senjata yang boleh dimiliki antara lain selain senjata api yang memerlukan ijin khusus (IKHSA), masyarakat juga bisa memiliki senjata genggam berpeluru karet dan senjata genggam gas, cukup berijinkan direktoral Intel Polri. Jenis senjata yang bisa dimiliki oleh perorangan

[73] *Ibid*

[74] *Ibid*

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Document Accepted 24/8/23
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

adalah senjata genggam, hanya kaliber 22 dan kaliber 33 yang bisa dikeluarkan ijinnya, untuk senjata bahu (laras panjang), hanya dengan kaliber 12 GA dan kaliber 22 (jumlah maksimum dapat memiliki 2 pucuk per orang).

Senjata api berpeluru karet atau gas (IKHSA), dengan jenis senjata api antara lain revolver, kaliber 22/25/32 dan senjata bahu shortgun kaliber 12mm, sedangkan untuk kepentingan bela diri, seseorang hanya boleh memiliki senjata api genggam jenis revolver dengan kaliber 32/25/22 atau senjata api bahu jenis shotgun kaliber 12mm dan untuk senjata api klasifikasi (IKHSA) adalah jenis yakni hunter 006 dan hunter 007.[75]

Dengan melihat syarat-syarat jenis senjata api yang hanys boleh dimiliki, maka alasan lain kenapa orang memilih jalur ilegal adalah untuk mendapatkan senjata api yang sesuai keinginan si pemakai atau pembeli. Memiliki senjata api yang legal tetap saja masih salah digunakan oleh pemiliknya, apalagi bila memilki senjata api yang ilegal. Kepolisian RI menyebutkan bahwa sejak dari tahun 2009-2011, ada 152 kasus penyalahgunaan senjata api dan ada 463 kasus kejahatan yang menggunakan senjata api. Data dari Indonesian Police Watch (IPW) menyebutkan, ada 17.000 senjata api ilegal yang berada di masyarakat dan 8.000 nya beredar di wilayah Jakarta. Itupun menjadi ilegal hanya karena masalah perpanjangan surat-surat. Berapa banyak senjata api yang beredar di masyarakat yang dari proses pemilikannya saja sudah ilegal.[76]

Persyaratan-persyaratan dalam kepemilikan senjata api antara lain: Pemohon izin kepemilikan senjata api juga harus memenuhi syarat medis dan psikologis tertentu. Secara medis, ia harus sehat jasmani, tidak cacat fisik yang

[75] Ibid
[76] Ibid

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 24/8/23
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

dapat mengurangi ketrampilan membawa dan menggunakan senjata api dan berpenglihatan normal. Syarat-syarat lain bisa saja ditetapkan oleh dokter umum/spesialis. Syarat lain, harus menyerahkan Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB).

Sementara itu, untuk syarat psikologis, si pemohon haruslah orang yang tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional dan tidak cepat marah. Tentu saja sang pemohon juga bukanlah seorang psikopat. Pemenuhan syarat ini harus dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk Dinas Psikologi Mabes Polri. Pihak Polri tidak akan tergesa-gesa atau memberi izin secara sembarangan. Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan yaitu lihat terlebih dahulu, kelayakan, kepentingan, dan pertimbangan keamanan lain, dari calon pengguna senjata api itu. Jangan sampai justru berakibat pada penyimpangan atau membahayakan jiwa orang lain.

Selain senjata api yang memerlukan izin khusus dikenal dengan Izin Khusus Senjata Api (IKSA). Masyarakat juga bisa memiliki senjata genggam berpeluru karet dan senjata genggam gas. Jika pengajuan senjata api harus disetujui oleh Kapolri langsung, senjata genggam berpeluru karet dan senjata genggam gas cukup berizinkan Direktorat Intelejen Polri.

Syarat dan proses tersebut tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah: UU No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api; UU No. 12 Tahun 1951 tentang Peraturan Hukuman Istimewa Sementara; UU No. 20 PRP. Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan Yang Diberikan Menurut

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23
Document Accepted 24/8/23

Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api, Amunisi dan Mesiu; dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Terkait dengan perizinan Pasal 9 UU No. 8 Tahun 1948 menentukan bahwa setiap orang yang bukan anggota tentara atau polisi yang memakai dan memiliki senjata api harus mempunyai izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara. Dengan demikian Pasal 9 UU No. 8 Tahun 1948 merupakan *entry point* bagi hak warga sipil untuk memiliki senjata di Indonesia. Warga sipil boleh memiliki senjata api sebagai alat pertahanan diri, tapi harus sesuai dengan ketentuan dan syarat yang tidak mudah. Senjata api bisa digunakan untuk pelindungan diri dari aksi kejahatan.

Berdasarkan Pasal 9 UU No. 8 Tahun 1948, Kepolisian RI (Polri) adalah pihak yang berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api yang digunakan oleh warga sipil. Kewenangan tersebut berkaitan langsung dengan tugas Polri untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Memperoleh izin kepemilikan senjata api, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh warga sipil berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) No. 2 tahun 2008. Syarat tersebut seperti harus memenuhi syarat medis dan psikologis, lulus uji psikotes, harus lulus uji kelayakan, belum pernah melakukan tindak pidana, harus berusia 21-65 tahun dan telah memenuhi syarat administratif dan memiliki Izin Khusus Hak Senjata Api (IKHSA).

2. Pengaturan Penggunaan Senjata Api

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 24/8/23
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

Senjata Api diartikan sebagai setiap alat baik yang sudah terpasang atau pun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian. Lebih lanjut dijabarkan Senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar angkatan bersenjata, senjata api merupakan alat khusus,[77] dan dalam penggunannya melalui ketentuan Instruksi Presiden tersebut menerangkan agar para menteri (pimpinan lembaga pemerintah dan non pemerintah) membantu pertahanan dan keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya. Dengan demikian, secara tegas telah ditetapkan jika Senjata Api hanya diperuntukan bagi angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan dalam hal ini TNI dan Polri, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar bidang pertahanan dan keamanan penggunaan senjata api diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976, yang menginstruksikan agar para menteri (pimpinan lembaga pemerintah dan non pemerintah) membantu pertahanan dan keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya.[78]

Tindak pidana merupakan perbuatan pidana atau perbuatan kejahatan sebagai perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dimana yang telah ditetapkan dalam hukum yang mengaturnya. Setiap

[77] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976

[78] http://www.bnn.go.id/pindad/berita/358/senjata api definisi dan pengaturannya, diakses pada tanggal, 03 Agustus 2018 pukul 21.19 wib

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 24/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

orang yang terbukti memiliki senjata api tanpa izin akan diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena memiliki senjata api tanpa izin dapat memberikan andil yang cukup besar bagi kejahatan.

Dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 disebutkan :

1) Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun;
2) Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibuat sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;
3) Yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam *Ordonnantie* tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 24/8/23

Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

sekali dengan *Ordonnantie* tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bombom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnen*), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemischeverbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosievemengsels*) atau bahan-bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi.

Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi terkait dengan penggunaan senjata api dan bahan peledak oleh militer maupun sipil. Pertauran tersebut antara lain yaitu:

1) Ordonansi Bahan Peledak (Lembaran Negara tahun 1893 No. 234) Diubah Terakhir Menjadi Lembaran Negara Tahun 1931 No. 168 Tentang Pemasukan, Pengeluaran, Pemilikan, Pembuatan, Pengangkutan Dan Pemakaian Bahan Peledak (tetap digunakan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945);
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api;
3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (Lembaran Negara No. 78 Tahun 1951 Jo. Pasal 1 Ayat D Undang-undang No. 8 Tahun 1948) Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api;

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 24/8/23

Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

4) Undang-Undang Nomor 20 PRP Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perizinan Yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api, Amunisi Dan Mesiu;
5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1996 Tanggal 23 Agustus 1996 Tentang Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai;
7) Keppres Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 1999 Tanggal 11 Oktober 1999 Tentang Bahan Peledak;
8) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 418/MPP/Kep/6/2003 tanggal 17 Juni 2003 Tentang Ketentuan Impor Nitro Cellulose (Nc);
9) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: Per/22/M/XII/2006 Tanggal 19 Desember 2006 Tentang Pedoman Pengaturan, Pembinaan Dan Pengembangan BadanUsaha Bahan Peledak Komersial;
10) Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/244/II/1999;
11) Surat Keputusan Kapolri No Pol: Skep/1198/IX/2000 Tanggal 18 September 2000 tentang Rekomendasi Ijin Pemilikan Dan Penggunaan Senjata Api;
12) Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/82/II/2004 Tanggal 16 Pebruari 2004 Perihal Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/ Polri

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 24/8/23
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

13) Peraturan Kapolri No. Pol. 13/X/2006 Tanggal 3 Oktober 2006 Perihal Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI Polri Untuk Kepentingan Olehraga;

14) Peraturan Kapolri No. 2 Tahun 2008 Tanggal 29 April 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian Dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial.

Sebelum menggunakan senjata api maka terlebih dahulu harus ada status kepemilikan terhadap senjata api tersebut. Berdasarkan ketentuan yang ada, pemberian izin pemegangan senjata api harus diberikan secara selektif. Paling tidak, pekerjaan para pemegang senjata api memang memiliki alasan yang cukup kuat bahwa mereka memang harus dipersenjatai untuk menjaga diri.

Pada umumnya para pemegang izin senjata api tersebut adalah pejabat swasta atau perbankan, pejabat pemerintah, TNI/Polri dan Purnawirawan. Untuk pejabat swasta atau bank, mereka yang diperbolehkan memiliki senjata api adalah Presiden Direktur, Presiden Komisaris, Komisaris, Direktur Utama, dan Direktur Keuangan. Untuk pejabat pemerintah adalah Menteri, Ketua MPR/DPR, Sekjen, Irjen, Dirjen, dan Sekretaris Kabinet, demikian juga untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Sekwilda, Irwilprop, Ketua DPRD-I dan Anggota DPR/MPR.

Dalam hal penggunaannya, juga terdapat perbedaan baik untuk kepentingan militer maupun sipil. Penggunaan senjata api untuk kepentingan militer adalah dalam rangka menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia serta menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Sedangkan senjata api untuk kepentingan sipil sebatas digunakan untuk kepentingan individual berupa pembelaan diri dan hobi serta untuk kepentingan olahraga.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 24/8/23

Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

Selain untuk kepentingan militer, ada juga senjata api yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan sipil. Senjata api yang digunakan untuk kepentingan sipil yang dalam hal ini adalah perorangan, dapat dikeluarkan izinnya sebatas pada jenis senjata genggam yang hanya memiliki kaliber 22 dan kaliber 32 dan senjata bahu (laras panjang) hanya dengan kaliber 12 GA dan kaliber 22. Jenis senjata api nya pun adalah non standar TNI dan Polri dengan jumlah maksimum dua pucuk perorang. Selain itu ada juga senjata api berpeluru karet atau gas yang dapat digunakan oleh sipil. Untuk senjata api jenis genggam antara lain adalah Revolver dengan kaliber 22, 25 dan 32. Sedangkan untuk senjata bahu, adalah jenis Shotgun kaliber 12mm. Untuk kepentingan bela diri, seseorang hanya boleh memiliki senjata api genggam jenis revolver dengan kaliber 32, 25 atau 22, sedangkan untuk senjata api bahu jenis Shotgun kaliber 12 mm.

Sama halnya dengan senjata api untuk bela diri, senjata api yang digunakan untuk olahraga-pun diatur dengan ketat. Setiap anggota Perbakin, dapat memiliki senjata api, namun jumlah yang dapat dimiliki oleh masing-masing anggota dibatasi, misalnya untuk berburu setiap orang hanya diperkenankan memiliki 8 sampai 10 pucuk senjata api. Untuk berburu, senjata yang digunakan adalah senjata laras panjang. Sedangkan untuk cabang tembak sasaran, anggota atau atlit tembak diperkenankan memiliki atau menyimpan senjata api sesuai nomor yang menjadi spesialisasinya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 24/8/23

Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri maka bagi calon pemegang Senpi Non Organik TNI/Polri harus memenuhi persyaratan pemilikan sebagai berikut:[79]

1) Surat Permohonan, yang ditujukan kepada:
   a. Kapolri Up. Kabaintelkam;
   b. Kapolda Up. Direktur Intelkam;
   c. Fotocopy KTP;
   d. Fotocopy Kartu Keluarga;
   e. Fotocopy Surat Ijin Import;
   f. Fotocopy SIUP Besar;
   g. Surat Keteragan Jabatan (bagi pejabat swasta);
   h. Surat Keputusan Jabatan (bagi pejabat pemerintah);
   i. Rekomendasi Polres/ta/tabes;
   j. Surat Keterangan Test Psikologi dari Polri;
   k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
   l. Surat Keterangan Menembak;
   m. Surat Keterangan Sehat;
   n. Daftar Riwayat Hidup;
   o. Pas photo berwarna, dengan warna dasar merah berukuran 2x3 dan 4x6 sebanyak 6 lembar.
2) Bagi Satpam atau Polisi Khusus dapat meminta ijin penguasaan pinjam pakai dan penggunaan senjata api dengan persyaratan sebagai berikut:

[79] Surat Keputusan Kapolri Nomor: Skep/82/II/2004 Tanggal 16 Februari 2004 Tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 24/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

a. Surat Perintah/Surat Tugas dari Pimpinan Satpam/Polsus;
b. Fotocopy buku Pas senjata api;
c. Fotocopy Tanda Anggota Satpam/Polsus;
d. Fotocopy Surat Keterangan Mahir Menggunakan Senjata Api dari Lemdik Polri;
e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
f. Surat Keterangan Test Psikologi dari Polri;
g. Pas foto berwarna dengan warna dasar merah ukuran 4 X 6, 2 lembar , 2 X3, 2 lembar.

3) Bagi perorangan yang ingin memperoleh perizinan senjata peluru karet harus memenuhi sejumlah syarat, yaitu:
a. Rekomendasi Kapolda Up. Dir Intelkam;
b. Surat Keterangan Test Psikologi dari Polri;
c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
d. Fotocopy SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) bagi pengusaha swasta;
e. Fotocopy Skep Jabatan Bagi Pejabat Pemerintah, Anggota TNI/Polri;
f. Fotocopy KTP/KTA (syarat umum minimal 24 tahun maksimal 65 tahun) bagi yang telah melebihi batas usia maksimal khusus untuk perpanjangan diwajibkan untuk melengkapi tes kesehatan dan psikologi dari Polri, bila tidak memenuhi persyaratan senjata tersebut agar dihibahkan;
g. Pas photo berwarna, dengan warna dasar merah berukuran 2 x 3, sebanyak 6 lembar.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 24/8/23
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

4) Bagi perorangan yang ingin memperoleh perizinan senjata peluru gas peluru karet harus memenuhi sejumlah syarat, yaitu:
   a. Rekomendasi Kapolda Up. Dir Intelkam;
   b. Surat Keterangan Test Psikologi dari Polri;
   c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
   d. Fotocopy SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) bagi pengusaha swasta;
   e. Fotocopy Skep Jabatan Bagi Pejabat Pemerintah, Anggota TNI/Polri;
   f. Fotocopy KTP/KTA (Syarat umum minimal 24 tahun maksimal 65 tahun) bagi yang telah melebihi batas usia maksimal khusus untuk perpanjangan diwajibkan untuk melengkapi tes kesehatan dan psikologi dari Polri, bila tidak memenuhi persyaratan senjata tersebut agar dihibahkan;
   g. Pas photo berwarna, dengan warna dasar merah berukuran 2 x 3, sebanyak 6 lembar.

Senjata api non organik TNI/Polri juga dapat digunakan untuk kepentingan olahraga selain untuk kepentingan perorangan serta satpam dan polisi khusus. Pengaturan tersebut tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor: Perkap/13/X/2006 Tanggal 3 Oktober 2006 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI atau Polri untuk Kepentingan Olahraga. Olahraga yang diintrodusir dalam peraturan ini adalah menembak. Induk olahraga menembak di Indonesia bernama Perbakin (Persatuan Penembak Indonesia). Dalam melakukan olahraga menembak ini, anggota Perbakin menggunakan senjata api dan amunisi. Untuk itulah perlu dilakukan pengaturan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 24/8/23

Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

tentang penggunaan senjata api dan amunisi untuk kepentingan olahraga. Berikut ini syarat-syarat yang harus mereka penuhi agar dapat menggunakan senjata api dan bahan peledak untuk kepentingan olahraga.

Anggota Perbakin juga dapat menghibahkan Senjata api non organik TNI atau Polri untuk kepentingan olahraga dengan memenuhi persyaratan berkenaan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI atau Polri untuk Kepentingan Olahraga. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa pemohon diwajibkan untuk mengajukan Permohonan Rekomendasi kepada Kapolda dengan Tembusan Kapolwil/Kapolres setempat dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:[80]

a. Rekomendasi Pengda setempat;
b. Data lengkap penerima/pemberi hibah;
c. Fotocopy Buku Pas yang terdaftar di Polda setempat;
d. Data atau identitas senjata api dan asal usul senjata api yang dihibahkan;
e. Data atau identitas senjata api/amunisi yang telah dimiliki oleh pemohon;
f. Fotocopy KTP pemberi/penerima hibah;
g. Fotocopy KTA Perbakin;
h. Surat Pernyataan Hibah;
i. Sertifikat Lulus Test Menembak dari Pengda Perbakin setempat;
j. Surat Keterangan Lulus Test Kesehatan dari Dokter Polri;
k. Surat Keterangan Lulus Test Psikologi dari Polri;
l. Surat Keterangan Penggudangan Senpi dari Pengda Setempat;

[80] Peraturan Kapolri Nomor: Perkap/13/X/2006 Tanggal 3 Oktober 2006 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI atau Polri untuk Kepentingan Olahraga

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 24/8/23
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

m. Pas poto berwarna, dengan warna dasar merah, dengan ukuran 4 x 6, sejumlah 2 lembar dan ukuran 2 x 3, sejumlah 2 lembar;

n. Mengajukan Permohonan Ijin Kepada Kapolri Up. Kabaintelkam Polri tembusan Kapolda setempat dan untuk masing-masing Permohonan, dengan dilengkapi persyaratan meliputi rekomendasi Kapolda dan Ketua Pengda setempat serta kelengkapan yang sama pada saat mengajukan Permohonan Rekomendasi kepada Kapolda.

Terhadap anggota Perbakin yang akan melakukan Pembaharuan Buku Pas Senjata Api Milik Perbakin dikenakan kewajiban untuk terlebih dahulu mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kapolda dengan tembusan Kapolwil/Kapolres setempat dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

a. Rekomendasi Pengda Perbakin setempat;
b. Fotocopy Buku Pas Senjata Api;
c. Tanda Bukti Penitipan Senjata Api dari Pengda Perbakin setempat;
d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
e. Fotocopy KTA Perbakin;
f. Foto KTP Pemohon;
g. Mengajukan Permohonan Ijin kepada Kapolri Up. Kabaintelkam Polri Tembusan Kapolda setempat dan untuk masing-masing permohonan dengan dilengkapi persyaratan meliputi rekomendasi Kapolda dan Ketua Pengda Perbakin setempat, buku Pas Asli Kepemilikan Senjata Api, kelengkapan yang sama pada saat mengajukan Permohonan Rekomendasi kepada Kapolda.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 24/8/23

Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 15 Huruf A dan B, Peraturan Kapolri Nomor: Perkap/13/X/2006 Tanggal 3 Oktober 2006 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI atau Polri untuk Kepentingan Olahraga. Jika senjata api dan amunisi non organik TNI/Polri milik Perbakin itu akan dipindahkan/dimutasi maka pemohon harus memenuhi persayaratan Pasal 17 Huruf A dan B Peraturan Kapolri Nomor: Perkap/13/X/2006 Tanggal 3 Oktober 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI atau Polri untuk Kepentingan Olahraga. Bahwa pemohon diwajibkan untuk mengajukan Permohonan Rekomendasi kepada Kapolda.

Seperti yang sudah diterangkan sebelumnya, mengenai apa yang dimaksud dengan kejahatan adalah suatu perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang telah ditentukan dalam kaidah hukum atau lebih tegasnya lagi bahwa perbuatan-perbuatan yang telah melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam kaidah hukum. Setelah diberikan suatu penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kejahatan, maka disini akan dijelaskan pula mengenai apa itu kekerasan.

Didalam kehidupan masyarakat, kejahatan terhadap harta benda banyak sekali terjadi. Bahkan masalah-masalah yang terbesar adalah mengenai jenis-jenis kejahatan terhadap kepentingan seseorang, misalnya saja: Didalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana bagian khusus mengenai kekerasan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mempergunakan tenaga badan dengan kekuasaan fisik si pelaku kejahatan, penggunaan kekerasan itu dapat diwujudkan dengan memukul, menyekap, mengikat, menahan, dengan senjata api dan sebagainya. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 24/8/23

Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

dan Pemberian Idzin Pemakaian Senjata Api, pada Bagian I mengenai aturan umum dalam Pasal (1) dijelaskan: "Bahwa senjata api yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah senjata api dan bagian-bagiannya, alat penyembur api dan bagian-bagiannya, mesiu dan bagian-bagiannya seperti *patoonhulsen, slaghoeajes*, dan lain-lainnya, bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung bahan peledak seperti granat tangan, bom dan lain-lainnya".

Jadi dapatlah diartikan bahwa senjata api adalah suatu alat dan bagianbagiannya yang dapat mengeluarkan atau menyemburkan api. Badan atau lembaga yang berwenang dalam hal pemberian izin untuk memiliki senjata api ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indionesia yang menyatakan: "Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam".

Begitu juga mengenai sanksi yang diberikan kepada seseorang yang melanggar ketentuan tentang senjata api, dimana senjata api yang dimiliki tersebut tidak memiliki surat izin dan digunakan untuk melakukan suatu tindak kejahatan, maka akan diberikan sanksi berdasarkan Pasal (1) Butir Pertama Undang-undang Darurat Hukuman Istimewa Sementara, yang menyatakan sebagai berikut: "Barang siapa, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi, atau suatu bahan peledak dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara setinggi-tingginya dua puluh Tahun".

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 24/8/23

Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

Kepemilikan senjata api senjata api tanpa hak atau illegal dengan alasan apapun termasuk alasan membela diri serta menjaga keamanan diri adalah perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan, karena kepemilikan senjata api harus mendapatkan izin dari Kepolisian. Hal tersebut ditempuh agar kepemilikan senjata api dapat dikontrol untuk memudahkan aparat Kepolisian memantau kepemilikan senjata api mengingat bertambahnya kejahatan dengan menggunakan senjata dari tahun ke tahun. Seseorang yang melakukan aktivitas kejahatan terutama terhadap korban, si pelaku seringkali menganiaya korban. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dapat menyebabkan luka-luka, maka perbuatan demikian dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang dinamakan kekerasan.

3. Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*, dan dalam bahasa Inggris *criminal act*, sementara dalam bahasa Latin bisa disebut *actus reus*. Menurut Moeljatno dalam pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada, tanggal 19 Desember 1955 dengan judul "Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana", mengatakan "tidak terdapatnya istilah yang sama didalam menterjemahkan *Strafbaar feit* di Indonesia". Untuk *strafbaar feit* ada empat istilah yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia, yaitu sebagai berikut:[81]

1) Istilah Peristiwa pidana, yang terdapat didalam Pasal 14 ayat (1) UUDS 1950;

[81] Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : PT. Renika Cipta. Halaman: 234

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Document Accepted 24/8/23
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

2) Istilah perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, yang terdapat didalam Undang-Undang No.1 tahun 1951 Tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Pengadilan Sipil, Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Darurat Tentang Mengubah *Ordonansi Tijdelijk Bijzondere Bepalingen Strafrech.* L.N.1951 No.78, dan dalam buku Mr.Karni Tentang Ringkasan Hukum Pidana 1950;
3) Tindak pidana, yang terdapat didalam Undang-undang No.7 tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan DPR;

Moeljatno menggunakan istilah "perbuatan pidana" dengan alasan - alasan sebagai berikut:

a) Perkataan peristiwa, tidak menunjukan bahwa yang menimbulkan adalah handeling atau gedraging seseorang, mungkin juga hewan atau kekuatan alam;
b) Perkataan tindak, berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau tingkah laku;
c) Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam kehidupan seharihari, juga istilah tekhnis seperti perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).[82]

Ada pun beberapa pengertian mengenai tindak pidana yang dikemukakan oleh para sarjana, yaitu sebagai berikut: Vos menyebutkan bahwa tindak pidana adalah " suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan undang - undang diberi pidana, jadi kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan

[82] *Ibid*

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 24/8/23
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

pidana". Menurut Pompe, tindak pidana adalah "sesuatu pelanggaran kaedah (pelanggaran tata hukum, normoverteding) yang diadakan karena kesalahan pelanggaran, yang harus diberikan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan penyelamatan kesejahteraan"[83]

Menurut R. Tresna, tindak pidana adalah "suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau aturan undang -undang lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan hukum"[84] Menurut Hazewinkel Suringa, "tindak pidana yaitu terdiri atas setiap tingkah laku yang dilarang disertai ancaman pidana, baik terdiri atas perbuatan maupun pengabaian"[85]

Wirjono Prodjodikoro, menjelaskan "tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman atau pidana dan pelaku dapat dikatakan merupakan subjek hukum tindak pidana". Menurut Simons, "tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hokum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggungjawab".[86] Dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap perbuatan seseorang yang melanggar hukum, tidak mematuhi perintah-perintah dan larangan-larangan dalam undang-undang pidana dengan ancaman sanksi disebut dengan tindak pidana.

Satochid Kartanegara menyebutkan syarat-syarat tindak pidana, yaitu sebagi berikut:[87]

---

[83] Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989, Halaman: 275

[84] R. Tresna. Azas -azas Hukum Pidana, PT. Tiara, Bandung, 1959, Halaman: 27

[85] A. Zainal Abidin F, *"Hukum Pidana I"* Sinar Grafika, Jakarta, 1995, Halaman: 220-230

[86] *Ibid*

[87] *Ibid*

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 24/8/23
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

1) Harus ada perbuatan manusia;
2) Perbuatan manusia itu harus bertentangan dengan hukum;
3) Perbuatan itu harus dilarang oleh undang - undang dan diancam dengan hukuman;
4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
5) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat;
6) Adanya pemidanaan.

Peredaran senjata api di Indonesia mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat banyaknya kasus-kasus penyalahgunaan senjata api di masyarakat. Peredaran senjata api ilegal sampai kepada masyakat tentu tidak terjadi begitu saja. Beberapa sumber penyebab terjadinya yang berkaitan dengan peredaran senjata api, antara lain:

1) Penyelundupan. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan impor, namun juga ekspor. Hal ini sering dilakukan baik oleh perusahaan – perusahaan eksportir/importir ataupun secara pribadi dengan cara melakukan pemalsuan dokumen tentang isi dari kiriman;
2) Pasokan dari dalam negeri maka hal ini erat kaitannya dengan keterlibatan oknum militer ataupun oknum polisi, karena memang mereka dilegalkan oleh undang – undang untuk menyimpan, memiliki dan menggunakan senjata api Namun pada kenyataannya kepemilikan senjata api yang legal tersebut sering disalahgunakan dengan cara menjual senjata api organik TNI / POLRI dengan harga yang murah kepada masyarakat sipil.[88]

[88] M. Tito Karnavian. 2008. *Indonesia Top Secret Membongkar Konflik Poso,* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Halaman: 197

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Document Accepted 24/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

Munculnya berbagai kasus terhadap penyalahgunaan senjata api sudah sering terjadi di tengah masyarakat. Terkadang penggunaan senpi tak lagi sesuai fungsi dan tak jarang pemilik. Menggunakannya semena- mena dengan sikap arogan yang memicu terjadinya ketidaktenangan masyarakat. Lantas, bagaimana dengan senpi-senpi ilegal yang sering digunakan untuk melakukan aksi kejahatan. Larangan penyalahgunaan senjata api meliputi empat hal, yaitu:

1) Memiliki senjata api tanpa izin;
2) Menggunakan senjata api untuk berburu binatang yang dilindungi;
3) Meminjamkan/menyewakan senjata api kepada orang lain;
4) Serta menggunakan senjata api untuk mengancamatau menakut – nakuti orang lain.

Masalah Senjata api baik legal maupun illegal sungguh menjadi suatu yang dilematis. Di satu pihak untuk menjaga diri, tapi di pihak lain bisa juga isalahgunakan untuk gagah- gagahan dan menakuti orang. Bahkan di tengarai ada oknum yang menyewakan senjatanya untuk warga sipil. Yang jelas, kepemilikan senjata api sudah kebablasan, dan sulit diawasi. Maka pihak – pihak Polri harus bekerja keras mengenai hal itu. Asas hukum pidana Indonesia mengatur sebuah ketentuan yang mengatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dihukum selama perbuatan itu belum diatur dalam suatu perundan –undangan atau hukum tertulis. Asas ini dapat dijumpai pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang disebut dengan asas legalitas, yaitu asa mengenai berlakunya hukum. Untuk itu dalam menjatuhkan atau menerapkan suatu pemidanaan terhadap seorang pelaku kejahatan harus memperhatikan hukum yang berlaku.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 24/8/23

Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP, asas legalitas mengandung 3 (tiga) pengertian, menyebutkan:

1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang – undang;
2) Untuk menentukan adanya tindak pidana tidak boleh digunakan analogi;
3) Aturan - aturan hukum pidana tidak berlaku surut.[89]

Point pertama di atas menyebutkan harus ada harus ada undang-undang. Dengan demikian harus ada aturan hukum tertulis terlebih dahulu terhadap suatu perbuatan sehingga dapat di jatuhi pidana terhadap pelaku yang melakukan perbuatan pidana.

Demikian berdasarkan peraturan yang tertulis akan dilakukan perbuatan apa saja yang dilarang untuk dilakukan jika dilanggar menimbulkan konsekuensi hukum yaitu menghukum pelaku. Berbicara mengenai tindak pidana yang ditimbulkan oleh penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur, maka yang akan dibahas adalah tindak pidana yang terjadi akibat penggunaan senjata yang tidak sesuai dengan prosedur.

Tindak pidana senjata api adalah suatu perbuatan tindak pidana bertentangan tindak pidana bertentangan dengan Undang-undang Drt. Nomor 12 Tahun 1951 dalam Pasal 1 ayat (1) " barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

[89] *Op.Cit*, Moeljatno, Halaman: 25

Document Accepted 24/8/23

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 24/8/23
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

BAB III

KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI POLDA SUMATERA UTARA DALAM PENYIDKAN KASUS TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API

A. Faktor Yuridis

Masalah kriminalitas adalah suatu masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial, yang sebab-musabab hakikatnya kerap kali kurang dipahami, karena tidak melihat masalah menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Perkembangan peningkatan dan penurunan kualitas maupun kuantitas kriminalitas, baik yang ada di daerah perkotaan maupun pedesaan adalah relative dan interaktif sebab-musababnya. Perkembangan didalam dan diluar manusia tertentu mempengaruhi kecenderungan dan kemampuannya untuk melakukan perilaku yang kriminal. Selanjutnya manusia tersebut mempengaruhi lebih lanjut manusia disekelilingnya serta lingkungannya dalam usaha memenuhi keperluan fisik, mental, dan sosial, baik secara positif maupun negatif. Yang utama adalah mencegah tidak adanya kemungkinan dan kesempatan untuk memenuhi keperluan hidup seseorang secara legal dan wajar. Jalannya antara lain mengusahakan bersama, dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap sesama kita manusia.

Masalah keterkaitan tugas dan tanggung jawab ini terkait antara polisi dan masyarakat. Kepolisian Republik Indonesia sering sekali mengatakan bahwa "Kepolisian tidak akan berhasil dalam menanggulangi kejahatan tanpa bantuan dan partisipasi masyarakat", ucapan-ucapan tersebut sepertinya merupakan hanya sebuah slogan dalam kehidupan masyarakat yang tidak pernah diikuti ataupun

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 24/8/23
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

diwujudkan secara konsisten, baik oleh pihak kepolisian sendiri maupun oleh masyarakat. Banyaknya masyarakat yang enggan dan takut untuk melaporkan atau memberitahukan informasi tentang adanya tindak pidana yang akan atau sedang ataupun telah terjadi suatu tindak pidana dalam suatu daerah dan lebih menghindar sebisa mungkin untuk berurusan dengan pihak yang berwajib atau polisi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat umum maupun aparat kepolisian tersebut.

Penegakan hukum yang tegas dapat menjadi kunci dalam mengantisipasi segala sesuatu berpotensi terjadinya konflik sosial. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut, ada lima faktor dalam penegakan hukum diantaranya:[90]

1) Faktor undang-undang adalah peraturan yang tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah;
2) Faktor penegak hukum adalah yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3) Faktor sarana dan fasilitas adalah faktor yang mendukung dari penegakan hukum;
4) Faktor masyarakat adalah yakni faktor yang meliputi lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5) Faktor budaya adalah yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dalam realita kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif. Untuk membahas ketidakefektifan hukum, ada baiknya juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Ishaq dalam bukunya Dasar-dasar Ilmu Hukum yang menyebutkan dalam proses penegakan hukum, ada

[90] Soerjono Soekanto *"Pengantar Penelitian Hukum"*. Press-Jakarta: UI.1986. halm. 132

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 24/8/23
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

faktor-faktor yang mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.[91]

1. Lemahnya Aturan Hukum

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *low enforcement* saja, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.[92]

Salah satu faktor penyebab maraknya penyalahgunaan senjata api disebabkan oleh kontrol terhadap peredaran senjata api yang lemah, baik itu senjata api yang legal maupun yang ilegal. Dalam kaitan dengan senjata api legal, meski terdapat aturan yang mengatur tentang perizinan penggunaan senjata api, namun seringkali implementasi pengawasannya sangat lemah khususnya terhadap pengawasan penggunaan senjata api oleh warga sipil.

Jumlah senjata api yang beredar di mayarakat secara legal telah mencapai 354 pucuk. Sebanyak 104 pucuk di antaranya berizin untuk bela diri, 120 pucuk

[91] *Ibid* Halaman: 126

[92] Soerjono Soekanto *Op Cit* Halaman: 140

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 24/8/23
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

digunakan oleh Polisi Khusus (Polsus), 10 pucuk diperuntukkan olahraga, dan 20 pucuk diperuntukkan oleh Satpam. Kurangnya kontrol dari pihak kepolisian terhadap kepemilikan dan peredaran senjata api ilegal mengakibatkan kejahatan-kejahatan yang menggunakan media senjata api sulit dihilangkan, padahal kontrol dari pihak kepolisianlah yang paling berperan guna meminimalisir peredaran senjata api secara illegal di masyarakat.

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum mentalitas atau kepribadian penegak hukum dengan mngutip pendapat J.E. Sahetapy yang mengatakan: "Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan.[93]

2. Lemahnya Penegakan Hukum oleh Aparat Kepolisian

Faktor kontrol yang dilakukan oleh pihak kepolisian menjadi penting dalam meminimalisir peredaran senjata api secara illegal di masyarakat. Namun di sisi lain, persoalan lemahnya aturan hukum yang mengatur tentang kontrol peredaran senjata api menjadi permasalahan tersendiri yang memicu penyalahgunaan senjata api. Dalam level undang-undang, pengaturan tentang kontrol peredaran senjata api masih menggunakan undang-undang warisan orde

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

lama. Kalaupun ada aturan baru tentang kontrol senjata api hanya sebatas berupa kebijakan Kapolri.

Padahal aturan hukum yang kuat sangat membatu para penegak hukum, khususnya bagi instansi kepolisian dalam melakukan perannya guna mencegah dan menanggulangi peredaran dan kepemilikan senjata api secara ilegal di masyarakat, karena aturan hukum tersebutlah yang menjadi dasar atau dijadikan dasar bagi pihak kepolisian dalam menjalankan peran dan fungsinya guna memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Oleh karena itu, aturan hukum juga menjadi salah satu faktor penentu dalam meminimalisir peredaran senjata api ilegal di tengah masayarakat, khususnya bagi masyarakat Sumatera Utara yang terhitung kompleks dan dalam masa transisi menuju Kota Metropolitan. Sehingga peredaran senjata api ilegal harus sesegera mungkin di tangani dengan baik.

B. Faktor Non Yuridis

Aksi kekerasan dengan menggunakan senjata api belakangan ini sudah sangat memprihatinkan. Penyalahgunaan senjata api itu secara nyata telah mengusik rasa aman masyarakat. Terlebih lagi target penembakan oleh orang tidak dikenal menyasar kepada institusi penegak hukum dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Peredaran senjata di kalangan sipil merupakan bentuk keteledoran kepolisian terhadap mereka yang memiliki senjata api secara ilegal, dan bagi masyarakat sipil yang mampu membeli dan membayar izin terhadap kepemilikan senjata api, maka dispensasi yang diberikan atas dasar kemampuan membayar bukanlah pertimbangan obyektif seseorang boleh memegang senjata api.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 24/8/23

Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

Peredaran senjata api di kalangan masyarakat sipil dengan alasan apapun hanya membuktikan aparat keamanan, khususnya polisi tidak mampu menjalankan fungsi keamanan sesuai wewenang tugasnya. Seharusnya, setiap warga negara yang merasa terancam keselamatannya cukup memberi tahu polisi untuk dilindungi, karena tugas utama polisi adalah melindungi keamanan warga negara. Peredaran senjata api, nyata-nyata hanya menebarkan teror bagi mereka yang tidak berpunya dan lemah. Bahkan biasanya (bagi masyarakat sipil yang memiliki izin untuk menggunakan senjata api) yang terjadi bukan malah untuk melindungi diri, tapi untuk menunjukkan bahwa dirinya digdaya dibanding dengan yang lain. Oleh karena itu setidaknya ada 3 (tiga) faktor dominan yang menyebabkan sehingga peredaran senjata api marak terjadi.

1. Faktor Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Selain kedua faktor sebelumnya (faktor kontrol yang lemah dan faktor lemahnya aturan hukum), faktor kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum dan bahaya yang ditimbulkan akibat penggunaan senjata api illegal menjadi faktor penting sehingga maraknya peredaran dan kepemilikan senjata api secara illegal di masyarakat (khususnya masyarakat sipil).

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu inidikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 24/8/23

Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.[94]

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum dan bahaya yang ditimbulkan akibat penggunaan senjata api illegal menjadi faktor penting sehingga maraknya peredaran dan kepemilikan senjata api secara illegal di masyarakat, karena polisi sendiri memiliki keterbatasan, sehingga kuncinya ada pada masyarakat itu sendiri, kalau masyarakat sadar akan hukum, maka sebenarnya peredaran dan kepemilikan senjata api secara illegal dapat hilang dengan sendirinya.

Betapa pentingnya peran serta dari masyarakat dalam meminimalisir terjadinya peredaran senjata api secara ilegal, kesadaran masyarakat sangat di butuhkan, karena polisi hanyalah fasilitator saja untuk menciptakan ketertiban di masyarakat, dan memiliki banyak keterbatasan, oleh karena itu jika faktor kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum dan bahaya yang ditimbulkan akibat penggunaan senjata api ilegal ini masih ada, maka sudah pasti peredaran senjata api secara illegal tidak akan bisa dihilangkan.

2. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam

[94] Hasil wawancara dengan AKBP Ahyan Kasubit IV Kamneg Dit Intelkam Poldasu dan Kompol Suroso Kasiamin Dit Intelkam Poldasu. Pada Tanggal 13 Februari 2018

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Document Accepted 24/8/23
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan senjata api ilegal yang dijual secara *online*,[95] dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap, walaupun disadari juga bahwa tugas yang harus diemban oleh Polisi begitu luas dan banyak.

Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Menurut Soerjono Soekanto pernah mengemukakan bahwa bagaimana Polisi dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu sarana dan fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanapa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.[96]

3. Faktor Kebudayaan

Dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.[97]

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektivftas

[95] Hasil wawancara dengan AKBP Ahyan Kasubit IV Kamneg Dit Intelkam Poldasu dan Kompol Suroso Kasiamin Dit Intelkam Poldasu. Pada Tanggal 13 Februari 2018

[96] *Ibid*. Halaman: 142

[97] *Ibid*. Halaman: 143

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23
Document Accepted 24/8/23

penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undangundangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

Faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, tidaklah disebutkan faktor mana yang sangat dominan berpengaruh atau mutlaklah semua factor tersebut harus mendukung untuk membentuk efektifitas hukum. Namun sistematika dari kelima faktor ini jika bisa optimal, setidaknya hukum dinilai dapat efektif. Dari apa yang dikemukakan Soerjono Soekanto, tentu bukan hanya kelima faktor tersebut, tetapi banyak faktor-faktor lainnya yang ikut mempengaruhi efektifnya suatu hukum diterapkan. Salah satu inisialnya adalah faktor keadaan atau kondisi yang melingkupi penerapan suatu hukum.

Indonesia merupakan negara hukum yang dimana salah satu hukumnya yaitu hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran serta penghukumannya, dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu juga kejahatan salah satu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu sama lain. Kejahatan *(crime)* yang terjadi dalam masyarakat biasanya dilakukan oleh sebagian masyarakat itu sendiri, biasanya masyarakat melakukan hal itu karena adanya desakan ekonomi, faktor lingkungan, dan rendahnya pendidikan, sehingga menimbulkan niat untuk melakukan suatu tindak kejahatan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 24/8/23

Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

Pemerintah dan Kepolisian dalam hal ini berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana kriminal yang terjadi dalam masyarakat, menurut Himan Gross menyatakan bahwa penanggulangan kejahatan mendapat tempat terpenting diantara berbagai pokok perhatian pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum dalam masyarakat.[98] sehingga dalam masyarakat tercipta masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Sesuai dengan fungsi kepolisian yang dimuat dalam Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 yaitu memelihara keamanan, ketertiban dan menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, selogan polisi tersebut tampaknya belum dirasakan secara efektif oleh warga masyarakat, hal ini jelas terbukti dengan meningkatnya aksi-aksi kriminal serta maraknya terjadi modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring kemajuan dan perkembangan zaman sekarang ini. Kendala pihak kepolisian dalam melaksanakan fungsinya dalam menanggulangi kriminal adalah:[99]

1) Sarana dan dana yang tidak memadahi;
2) SDM / dalam mengoperasikan peralatan modern yang dimiliki;
3) Keterbatasan laboratorium forensik yang dipunyai Polri (Labfor hanya ada di Mabes Polri dan beberapa Polda sehingga mengakibatkan kelambanan polisi di daerah dalam mengungkap kasus kejahatan).

Permasalahan lain adalah terjadinya perbedaan persepsi antara Polisi dengan penegak hukum lainnya dalam memperlakukan penjahat. Polisi selaku

[98] Moh Hatta, *"Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Khusus & Pidana Umum"*, Liberti Yogyakarta 2009 Halaman: 36

[99] Pudi Rahardi, *"Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)"* Laksang Mediatama, Surabaya 2007 Halaman: 30

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Document Accepted 24/8/23
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

garda paling depan dalam memburu penjahat berorientasi pada perlindungan korban kejahatan. Polisi berusaha semaksimal mungkin memelihara kantibmas dengan menindak segala bentuk perilaku menyimpang yang dalam masyarakat. Sedangkan aparat hukum lainya (Hakim dan Penasehat Hukum) lebih banyak berorientasi pada perlindungan hukum dan HAM pelaku kejahatan. Hak-hak yang dipenuhi oleh penjahat dipenuhi secara optimal. Sehingga, tidak jarang jika polisi (sakit hati) kepada penjahat yang telah dengan susah payah ditangkap, kemudian dibebaskan oleh pengadilan, baik karena tidak terbukti atau karena sang penjahat solid dan ia mampu membeli keadilan.

Kaitannya dengan kendala diatas menurut Achmad Ali yang menyatakan: "Memang tidak dapat disangka kendala yang dihadapi pihak kepolisian kita adalah keterbatasan Kepolisian Indonesia menanggulangi berbagai jenis kriminalitas". Salah satu faktor penyebabnya adalah tidak terlepas dari belum berimbangnya antara jumlah personil polisi dengan jumlah warga masyarakat yang harus dilayani.[100]

4. Faktor Internal dari Kepolisian

Selain itu kepolisian juga memiliki kendala dalam menanggulangi kejahatan dengan menggunakan senjata api. Banyaknya gejala-gejala yang muncul dari pola interaksi yang mempengaruhi kepolisian dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan tersebut yaitu:[101]

1) Kebutuhan anggaran dana kepolisian yang belum sesuai dengan standard kebutuhan patroli. Kurangnya anggaran dana yang dibutuhkan kepolisian

[100] Achmad Ali, "*Menjelajahi kajian Empiris Terhadap Hukum*" Jakarta. .Sinar Grafika, 1998. Halaman: 211

[101] Hasil wawancara dengan AKBP Ahyan Kasubit IV Kamneg Dit Intelkam Poldasu dan Kompol Suroso Kasiamin Dit Intelkam Poldasu. Pada Tanggal 13 Februari 2018

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 24/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

dalam melakukan fungsi patroli untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi pada masyarakat membuat terhambatnya penanggulangan tersebut;

2) Terbatasnya jumlah personil kepolisian dalam melaksanakan fungsi patroli kepolisian, hal ini juga merupakan hambatan yang dialami oleh kepolisian dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan dengan menggunakan ancaman kekerasan maupun senjata api. Secara bergantiannya kepolisian melakukan patroli di pos-pos tertentu didaerah yang rawan akan kejahatan membuat terhambatnya kepolisian dalam mengusut secara tuntas kasus-kasus tindak pidana yang terjadi, bahkan tidak jarang kasus tersebut tidak terselesaikan secara tuntas;
3) Kurangnya perhatian masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya. Salah satu perwujudan masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya adalah dengan adanya pelaksanaan siskamling (sistem keamanan lingkungan) secara bergantian. Pelaksanaan siskamling ini telah sangat banyak memberikan bantuan positif bagi keberhasilan kepolisian, namun pelaksanaan siskamling ini pun masih terbatas dan hanya terlaksana didaerah-daerah tertentu saja. Biasanya di lingkungan perumahan bahkan di lingkungan perumahan mewah/*real estate* hampir tidak pernah ada keikutsertaan masyarakat secara langsung, kecuali satpam (satuan pengamanan) yang digaji karena tugas-tugas pengamanan;
4) Kurang aktifnya masyarakat terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Pihak kepolisian merupakan pihak yang paling aktif mengadakan inisiatif dan komunikasi dengan masyarakat terhadap suatu tindak kejahatan, akan tetapi tidak sebaliknya dengan masyarakat.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23
Document Accepted 24/8/23

Masih takut dan enggannya masyarakat dalam melaporkan ataupun memberitahukan aparat kepolisian tentang adanya suatu tindak pidana di lingkungan sekitarnya.

Kondisi demikianlah yang dihadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan yang terjadi pada suatu daerah, sehingga membuat tidak tuntasnya suatu kasus itu terselesaikan. Meningkatnya kasus-kasus dengan menggunakan senjata api memang sangat meresahkan masyarakat. Seperti telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, terjadinya kejahatan-kejahatan dengan menggunakan senjata api sangat signifikan. Untuk itu, agar dapat menanggulangi kejahatan dengan menggunakan senjata api tersebut, diperlukan suatu kebijakan, pengawasan, dan penanganan terhadap penggunaan senjata api yang dilaksanakan lebih ketat dan lebih selektif lagi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 24/8/23

Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peran Polda Sumatera Utara dalam menyikapi pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api, berdasarkan dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Prioritas pelaksana tugas Polri adalah penegakan hukum. Ini berarti tugas-tugas kepolisian lebih diarahkan kepada bagaimana cara menindak pelaku kejahatan sedangkan perlindungan dan pelayanan masyarakat merupakan perioritas kedua dari tindakan kepolisian. Sebagai wujud dari peranan Polri, maka dalam mengambil dalam setiap kebijakan harus didasarkan pada pedoman-pedoman yang ada.
2. Kendala yang dihadapi oleh Polda Sumatera Utara ialah, kurangnya anggaran dana yang dibutuhkan kepolisian dalam melakukan fungsi patroli untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi pada masyarakat membuat terhambatnya penanggulangan tersebut, dan terbatasnya jumlah personil kepolisian dalam melaksanakan fungsi patroli kepolisian, hal ini juga merupakan hambatan yang dialami oleh kepolisian dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan, khususnya di wilayah pesisir pantai yang langsung berbatasan dengan Negara lain, dengan menggunakan ancaman kekerasan maupun senjata api. Secara bergantiannya kepolisian melakukan patroli di pos-pos tertentu didaerah yang rawan akan kejahatan membuat terhambatnya

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23
Document Accepted 24/8/23

kepolisian dalam mengusut secara tuntas kasus-kasus tindak pidana yang terjadi, bahkan tidak jarang kasus tersebut tidak terselesaikan secara tuntas, serta kurangnya perhatian masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya. Salah satu perwujudan masyarakat terhadap lingkungan, kurang aktifnya masyarakat terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Pihak kepolisian (Polda Sumut) merupakan pihak yang paling aktif mengadakan inisiatif dan komunikasi dengan masyarakat terhadap suatu tindak kejahatan, akan tetapi tidak sebaliknya dengan masyarakat. Masih takut dan enggannya masyarakat dalam melaporkan ataupun memberitahukan aparat kepolisian tentang adanya suatu tindak pidana di lingkungan sekitarnya.

3. Berdasarkan tujuan daripada Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, maka langkah-langkah yang dilakukan Polda Sumut agar terwujudnya tujuan tersebut adalah dengan dilakukannya tugas-tugas daripada tugas preventif dan represif. Tugas Preventif merupakan suatu tindakan yang dilakukan aparat kepolisian dalam memelihara dan menjamin keamanan umum, serta mencegah timbulnya suatu kejahatan. Tugas preventif ini lebih bersifat menjauhkan masyarakat dari pelanggaran hukum. Tugas ini dilakukan agar tidak bertemunya unsur niat jahat seseorang dan unsur kesempatan sehingga tidak terjadinya suatu tindak pidana. Sedangkan dalam tugas represif itu merupakan tugas dalam penegakannya, yaitu tugas yang dimulai dari tahap pengumpulan barang bukti, dari tahap penyelidikan hingga tahap penyidikan atau memperkarakan pelaku bila terbukti melakukan kejahatan hingga terjadinya suatu tindak pidana. Tugas represif merupakan suatu tindakan setelah terjadinya tindak pidana atau pemberantasan kejahatan, bagaimana tindakan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 24/8/23
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

dari aparat kepolisian untuk menindak lanjuti suatu kejahatan agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali.

B. Saran

1. Menindak tegas para pemilik senjata api illegal sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai efek jera, sehingga keberadaan peraturan senjata api dapat terlaksana dengan efektif, dan meningkatkan pengawasan terhadap kepemilikan senjata api terhadap warga sipil.
2. Untuk menanggulangi maraknya penggunaan senjata api ilegal di wilayah hukum Polda Sumut secara intensif melakukan sosialisasi dan internalisasi tentang ancaman hukuman bagi pemilik senjata api dengan cara ilegal, diharapkan Polda Sumut dapat melakukan aksi pembersihan secara professional dalam kerangka mengamankan program keamanan untuk masyarakat. Masyarakat sipil yang memiliki senjata api yang memiliki izin diperlukan pengawasan secara berkelanjutan dan melekat, sehingga keperuntukannya jelas dan terukur.
3. Diperlukan pemantapan terhadap personil Polda Sumut, dan meningkatkan kerja sama antar satuan fungsi untuk melakukan respon terjadinya potensi dini, gangguan nyata pengguna senjata api ilegal, dan mengatasi hambatan di dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan senjata api ilegal. Di samping itu dilakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi Pemerintahan terkait, dan masyarakat secara berkelanjutan untuk percepatan kinerja yang baik secara preemtif, preventif dan represif, antara lain bekerjasama dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan, dan profesi untuk diberdayakan dalam penanggulangan penggunaan senjata api ilegal, serta membuka akses kepada

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 24/8/23
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

masyarakat dalam melapor dan memberi informasi segera kepada Polda Sumut melalui media sosial. Meningkatkan kerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan ormas yang ada. Dengan kinerja tersebut diharapkan membuka jaringan sehingga dapat melakukan tindakan kepolisian baik cegah dini, maupun tindakan represif.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 24/8/23
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Achmad Ali, *"Menjelajahi kajian Empiris Terhadap Hukum"* Jakarta. .Sinar Grafika, 1998

A.Zainal Abidin F. *"Hukum Pidana I"* Jakarta: Sinar Grafika, 1995

Arif Gosita, *"Masalah Perlindungan Anak"* Jakarta: Akademi Pressindo, 1989

Atmasasmita, Romli. *"Bunga Rampai Kriminologi"* Jakarta: Rajawali., 1984

Bambang Sunggono, *"Metodologi Penelitian Hukum"* Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1997

Barda Nawawi Arief dan Saparinah Sadli *"Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana"* Bandung: Alumni, 2006

Barda Nawawi Arief, *"Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana"* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998

Barda Nawawi Arief, *"Teori-teori Kebijakan Pidana"* Bandung: Alumni, 1994

Barda Nawawi Arief, *"Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana"* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996

Barda Nawawi Arief, *"Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara"* Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996

Barda Nawawi Arief, *"Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu"* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006

Bambang Sutiyoso, *"Aktualita Hukum dalam Era Reformasi (Paparan Aktual Berbagai Permasalahan Hukum dan sebagainya"* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004

Bisri Ilham. *"Sisten Hukum Indonesia"* Jakarta: Grafindo Persada. 1998

Kartini Kartono "Patologi Sosial" Cetakan I, Jilid I, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2005

Momo Kelana, *"Hukum Kepolisian. Perkembangan di Indonesia Suatu studi Historis Komperatif"* Jakarta: PTIK, 1972

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Document Accepted 24/8/23
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

M. Tito Karnavian. *"Indonesia Top Secret Membongkar Konflik Poso"* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008

Moh Hatta, *"Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Khusus & Pidana Umum"*.Yogyakarta: Liberti, 2009

Muladi dan Barda Nawawi Arief "Teori-teori dan Kebijakan Pidana" Bandung: Alumni, 1992

Muladi, *"Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*" Semarang: Badan Penerbit Undip, 1995

Mardjono Reksodiputro, *"Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya Perubahan Wajah pelaku Kejahatan di Indonesia"* Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pelayanan Hukum, 1993

Moeljatno, *"Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*" Jakarta: PT. Renika Cipta, 2000

Rusman Hadi. *"Polri menuju Reformasi"*. Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja 1996

R. Tresna. *"Azas -azas Hukum Pidana"* Bandung: PT. Tiara, 1959

Sadjiono. *"Seri Huku Kepolisian Polri dan Good Governance"* Jakarta: Laksbang Mediatama, 2008

Satjipto Raharjo, *"Ilmu Hukum"* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994

Satjipto Rahardjo, *"Ilmu Hukum"* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000

Soerjono Soekanto, *"Sosiologi Suatu Pengantar*" Jakarta: Ed.Baru. Cet 35, PT. Raja Grapindo Persada, 2003

Soerjono Soekanto *"Pengantar Penelitian Hukum"*. Jakarta: Press UI, 1986

Seojono Soekanto dan Sri Mamuji, *"Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat"* Jakarta: Rajawali Press, 1990

Sudarto, *"Hukum dan Hukum Pidana*" Bandung: Alumni, 1977

Sudarto *"Kapita Selekta Hukum Pidana*" Bandung: Alumni, 1986

P.A.F. Lamintang, *"Hukum Penitensier Indonesia*" Bandung: Armico, 1984

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 24/8/23

Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

Pudi Rahardi, *"Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Repormasi Polri)"*Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007

W. Friedmann, *"Teori dan Filsafat Hukum"* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993

W.J.S. Purwodarminto. *"Kamus Umum Bahasa Indonesia"* Jakarta: Balai Pustaka. 1986

B. Undang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api

Undang-undang Nomor: 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

Surat Keputusan Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 82 Tahun 2004 Tentang Penggolongan Senjata Api

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah, Fungsi Ditintelkam

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976

Surat Keputusan Kapolri Nomor: Skep/82/II/2004 Tanggal 16 Februari 2004 Tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri

Peraturan Kapolri Nomor: Perkap/13/X/2006 Tanggal 3 Oktober 2006 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI atau Polri untuk Kepentingan Olahraga

C. Majalah dan Internet

Kepolisian Republik Indonesia "Perpolisian Masyarakat Buku Pedoman Pelatihan Untuk Anggota Polri" Jakarta 2006

Marfuatul Latifah "Kepemilikan Dan Penyalahgunaan Senjata Api Di Indonesia" Majalah Hukum Info Singkat, Vol. IX, No. 22/II/Pusit/November/2017

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

Document Accepted 24/8/23

www.analisadaily.com"Poldasu dan Polrest Akan Razia Penjual Airsoft Gun" Harian Analisa.htm.

Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, http://www.solusihukum.com

Andi Munwarman. "Sejarah singkat POLRI" .http:/ /www.HukumOnline.com/ hg/narasi/ 2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_konflik

Sumber : http://senjata-api.webs.com/listsenjataapi.htm

https://bellisuma.blogspot.com/2012/07/jual-senjata-api-caliber-9mm-tajam.html,

http://www.bumn.go.id/pindad/berita/358/senjata api definisi dan pengaturannya

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 24/8/23
Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23